

**KEDUDUKAN UTANG-PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP  
PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI DALAM HAL  
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

**(Studi Perbandingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  
Burgerlijk Wetboek, dan Kompilasi Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**WILLY JONATHAN PARDOMUAN SINAGA**

**NIM. 0310100283 - 11**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kepada manusia sajalah dianugerahkan akal dan pikian sehingga manusia dapat berpikir dalam menjalani kehidupannya. Dalam kehidupannya, manusia memiliki hasrat untuk hidup bersama dengan yang lain untuk dapat saling melengkapi guna mempertahankan hidupnya. Keinginan untuk hidup bersama-sama dengan yang lain inilah yang menyebabkan terbentuknya suatu organisasi kemasyarakatan bahkan menciptakan suatu bangsa.

Keluarga merupakan suatu bentuk kekerabatan terkecil dalam organisasi kemasyarakatan. Pembentukan keluarga sendiri terjadi dengan adanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”<sup>1</sup> Perkawinan diharapkan dapat menjadi suatu persatuan dua

<sup>1</sup> .Undang – Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

individu laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga yang bahagia, kekal untuk selama-lamanya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan bukan hanya merupakan tuntutan biologis saja, melainkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan berhubungan dengan banyak hal antara lain hubungan antara suami istri, harta kekayaan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan harta benda, keturunan serta status sosial.

Berdasarkan pasal 26 *Burgelijk Wetboek* (BW), bahwa Negara hanya memandang perkawinan dalam hubungan perdatanya saja. Yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa Negara hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keperdataan.

Dalam suatu perkawinan yang dibutuhkan tidaklah sekedar rasa cinta terhadap suami atau istri, namun untuk memasuki jenjang tersebut perlu di persiapkan secara seksama baik secara mental seperti jiwa dan hati maupun materiil seperti pekerjaan, masa depan anak, serta harta. Hal ini diperlukan karena perkawinan dilakukan untuk satu tujuan yang kekal untuk selamanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidupnya, manusia membutuhkan harta benda. Hal tersebut memang mempunyai peran penting baik guna menjaga kelangsungan hidup manusia maupun menaikan status sosial seseorang.



Hubungan hukum yang timbul dalam suatu perkawinan yaitu mengenai harta kekayaan. Perkawinan, layaknya suatu organisasi sosial, harus memiliki perhitungan dalam bertindak khususnya yang berhubungan dengan harta kekayaan karena tindakan suami atau istri dalam suatu keluarga haruslah diperhitungkan terlebih dahulu karena suatu keluarga bukanlah suami sendiri ataupun istri sendiri melainkan tindakan keduanya.

Dengan terjadinya perkawinan maka terjadi peleburan harta kekayaan antara suami dan istri. Hal ini merupakan salah satu akibat hukum dari terjadinya perkawinan. Peleburan tersebut terjadi secara otomatis dalam suatu perkawinan kecuali diantara para pihak melakukan atau membuat perjanjian perkawinan sebelum terjadinya perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam BW, akibat perkawinan yang paling luas terhadap bidang harta kekayaan adalah persatuan bulat antara harta suami dan istri. Persatuan bulat harta kekayaan suami-istri terjadi dengan sendirinya kecuali antara suami dan istri membuat perjanjian perkawinan. Persatuan harta ini meliputi semua harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan yang didapat sepanjang perkawinan. Jadi, dari yang semula merupakan harta masing-masing suami istri sekarang menjadi harta persatuan, dan sekarang harta pribadi tak ada lagi.<sup>3</sup>

Penyatuan harta dalam perkawinan meliputi activa maupun pasiva dari masing-masing suami-istri. Hal ini Berarti utang-piutang bawaan masing-masing suami-istri tersebut juga melebur menjadi utang-piutang bersama atau utang-piutang keluarga. Penggabungan harta yang terjadi tidak hanya atas harta

<sup>2</sup> .Hartono Soerjopratiknjo, *Akibat hukum dari perkawinan menurut system Burgelijk Wetboek*, seksi notariat FH – UGM, Yogyakarta, 1983,hal 75.

<sup>3</sup> .J. Satrio, *Hukum harta perkawinan*, Citra adi bakti, Bandung, 1993

yang dibawa oleh suami atau istri sebelum mereka menikah, melainkan terhadap harta yang didapat setelah atau saat menjalankan perkawinan.

Seiring perjalanan waktu, dalam mengarungi kehidupan tentunya suami atau istri tidak dapat luput dari persoalan-persoalan yang sering kali melanda hubungan mereka. Hal ini biasanya menimbulkan perselisihan dan rasa ketidakcocokan satu dengan yang lain. Dalam hal seperti ini, biasanya perceraian menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh suami istri tersebut.

Perceraian merupakan suatu upaya terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami-istri dalam suatu keluarga akibat ketidakmampuan suami-istri tersebut untuk terus hidup bersama dalam suatu perkawinan.

Dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, telah diberi batasan mengenai alasan-alasan yang dapat memungkinkan terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Hukum Islam juga telah mengatur mengenai alasan dapat terjadinya perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam beberapa perceraian sering mengangkat masalah perselisihan antara suami-istri. Perselisihan yang sering timbul belakangan banyak disebabkan karena faktor ekonomi. Tidak dipungkiri masalah ekonomi yang sedang melanda bangsa ini menimbulkan banyak akibat dalam beberapa sisi kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan dan kekeluargaan.

Masalah ekonomi merupakan masalah klasik dimanapun. Walaupun begitu, masalah ekonomi tetap menjadi masalah yang paling sensitive dalam

menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Data di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung menunjukkan, tahun 2005 terdapat 33 kasus perceraian yang dilatarbelakangi perselisihan masalah ekonomi.<sup>4</sup>

Berbagai faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami-istri antara lain mengenai tidak seimbangan pendapatan antara suami dan istri, utang-piutang yang timbul, kebutuhan keluarga. Masalah yang terjadi kemudian adalah suami berpenghasilan lebih rendah daripada istri, terlalu banyaknya utang yang ditanggung keluarga, dan terlalu tingginya kebutuhan keluarga tersebut.

Aturan-aturan mengenai harta kekayaan dalam suatu perkawinan telah diatur dalam BW, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam BW aturan mengenai harta perkawinan dalam bubarnya suami-istri diatur dalam pasal 128:

Pasal 128 : Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.

Dalam pasal-pasal diatas, telah ditegaskan bahwa apabila perkawinan bubar maka seluruh harta yang ada akan dibagi antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri.

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta persatuan dalam putusnya perkawinan hanya mengatur secara umum, yaitu di pasal 37:

<sup>4</sup> .Uci anwar, *utang isteri, (harusnya) utang suami*, 2006, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/19/hikmah/utama01.htm>, diakses 27 April 2007



Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing

Dalam pasal diatas tidak diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan putus. Dalam peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi putusnya perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembagian harta kekayaan setelah terjadinya perceraian, telah diatur dalam pasal 97:

Pasal 97 : janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal diatas mensyaratkan apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan sebelumnya maka setelah terjadinya perceraian maka seluruh harta akan dibagi dua antara suami istri.

Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan tentang aturan manakah yang digunakan dalam pembagian harta kekayaan apabila perkawinan ini terputus, Sebab dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mencoba mengunifikasikan aturan-aturan mengenai perkawinan ternyata belum memiliki aturan yang jelas mengenai harta kekayaan.

Permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan ini adalah mengenai kedudukan utang-piutang dalam perkawinan apabila terjadi perceraian antara suami dan istri. Hal tersebut menjadi perlu dikaji lebih

mendalam sebab perkawinan yang diharapkan akan berjalan kekal dan abadi harus terputus karena perceraian dan harta dari suami dan istri yang telah disatukan akan menjadi suatu masalah baru.

Masalah utang-piutangpun menjadi fokus yang lebih mendalam oleh penulis karena dalam permasalahan ini melibatkan pihak ketiga. Sehingga ada pihak lain yang harus diperhitungkan dalam suatu perceraian apabila suami istri tersebut mempunyai utang-piutang. Hal ini perlu di perhatikan karena perceraian tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut pihak ketiga. Kepentingan pihak ketiga disini haruslah dilindungi agar dalam proses penagihan maupun pembayaran utang-piutang tidak mendapat kesulitan.

Hal lain lagi mengenai utang-piutang ini ialah bagaimanakah kedudukan utang-piutang tersebut apabila perkawinan berakhir dan siapa yang berhak ataupun berkewajiban atas utang piutang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang perlu dilakukan kajian mengenai *“Kedudukan utang-piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Utang-Piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami istri dalam hal putusnya



perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Burgelijk Wetboek*, dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana hak dan kewajiban suami-istri atas harta bersama terkait Utang-Piutang terhadap pihak ketiga bila terjadi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Burgelijk Wetboek*, dan Kompilasi Hukum Islam?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kedudukan Utang-Piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami istri dalam hal putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Burgelijk Wetboek*, dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban Suami-Istri atas harta bersama terkait Utang-Piutang terhadap pihak ketiga bila terjadi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Burgelijk Wetboek*, dan Kompilasi Hukum Islam.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan bahan hukum guna membangun pendapat-pendapat

baru dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan dan keluarga terkait dengan harta kekayaan keluarga, secara khusus mengenai kedudukan utang-piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami-istri dalam hal putusnya perkawinan

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Suami-Istri

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu membantu masing-masing pihak suami atau istri dalam mempertahankan hak-haknya atas harta kekayaan keluarga apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, terutama dalam hal utang-piutang terhadap pihak ketiga.

### b. Bagi Hakim pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur dan memberikan masukan baru sebagai wawasan bagi hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam menentukan kedudukan utang-piutang suami istri serta tanggung jawabnya dalam perkara perceraian.

### c. Bagi Kreditur maupun Debitur sebagai pihak ketiga dalam hal utang-piutang suami istri

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi debitur maupun kreditur mengenai status kedudukan utang-piutang terhadap keluarga yang perkawinannya telah putus.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menyusun hasil penelitian ini secara sistematis, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan permasalahan kedudukan utang-piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami-istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian serta hak dan kewajiban suami-istri terkait utang-piutang tersebut. Dilanjutkan dengan manfaat dan tujuan penelitian ini.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian umum terhadap teori-teori serta dasar-dasar yang melandari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan teori-teori dasar mengenai perkawinan, perceraian, dan harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, *Burgelijk Wetboek*, Kompilasi Hukum Islam. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan

### BAB III : METODE PENULISAN



Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik analisis bahan hukum

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan mengenai semua rumusan permasalahan yang diangkat peneliti, yaitu mengenai kedudukan utang-piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami-istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian serta hak dan kewajiban suami-istri atas utang-piutang terhadap pihak ketiga tersebut menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, *Burgelijk Wetboek*, Kompilasi Hukum Islam.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi uraian kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Yunus, dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam, Perkawinan merupakan hubungan seksual (bersetubuh). Hal ini di dasarkan beliau kepada hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Bakar).

Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia mengatakan inti dari perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo S.H., M.H., dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>5</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>5</sup>.Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 1

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan seksual hanya memandang perkawinan sendiri dari segi biologis. Bila di kaji lebih mendalam memang benar bahwa perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan, namun dalam suatu perkawinan yang menjadi motivasinya tidak hanya sebatas untuk menghasilkan keturunan saja, melainkan menyatukan dua individu dalam satu kesatuan yang disebut keluarga dengan didasari rasa cinta dan sayang untuk mengarungi kehidupan selama-lamanya.

Perkawinan merupakan pintu gerbang dalam pembentukan suatu keluarga. Dalam melangsungkan suatu perkawinan tentunya melewati beberapa proses atau upacara. Upacara perkawinan ini biasanya disesuaikan dengan adat dari suami istri yang hendak mengikatkan diri ataupun berdasarkan kehendak dari kedua mempelai.

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang menjadi elemen terbentuknya masyarakat. Kalau keluarga itu rapuh maka masyarakatnya menjadi tidak utuh. Kalau keluarga itu tidak mantap, masyarakatnya akan goyah, tidak stabil. Sekiranya tujuan utama perkawinan itu pemuasan hasrat seksual, dengan mudah terjadi kawin-cerai, mengingat hasrat seksual



tidak kenal puas. Hubungan suami istri tidak kuat, rumah tangga tidak stabil, anak-anak tidak terurus, keluarga berantakan, masyarakat menjadi rusak.<sup>6</sup>

### **1. Kajian tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Dari pasal tersebut, hakekat dari perkawinan yaitu :

- a. Merupakan ikatan lahir batin, artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami istri dan keduanya mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami (pasal 3 ayat (1)), meskipun dengan pengecualian dalam beberapa hal poligami diperbolehkan (pasal 3 ayat (2)).
- c. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, hal ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindari. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, hanya dengan alasan yang cukup besar (pasal 39)
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa norma-norma agama tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama

<sup>6</sup>. <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses tanggal 28 April 2007

dan kepercayaan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan hukum agama dan kepercayaan kedua pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."<sup>8</sup> Dari pasal tersebut jelas bahwa perkawinan harus mutlak dilakukan berdasarkan aturan dalam hukum agama dan kepercayaan kedua mempelai. Apabila tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan selama tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan sah apabila perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku."<sup>10</sup> Hal tersebut mensyaratkan bahwa setiap perkawinan yang terjadi harus dilakukan pencatatan, dan apabila perkawinan tidak dicatatkan maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut.

Dalam penjelasan pasal tersebut, lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan ialah :

<sup>7</sup>. A. Mukti Fadjar, *Tentang dan Sekitar UU No.1 Tahun 1974*, Si Unyil, Malang, 1982, hal 7 - 8

<sup>8</sup>. UU no. 1 tahun 1974, *op.cit*, pasal 2

<sup>9</sup>. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, 1976 hal. 18.

<sup>10</sup>. UU no. 1 tahun 1974, *op. cit*

1. Pegawai pencatatan Nikah, Talak, Rujuk

Instansi ini diperuntukan bagi pihak yang beragama Islam

2. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya

Instansi ini diperuntukan bagi pihak yang beragama non-Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini terdapat dalam pasal 6, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk kelangsungan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;



- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), adalah salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya atau pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan yang terdapat pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasan dalam pasal tersebut dimaksudkan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak asasi manusia, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya paksaan dari pihak manapun.

Dalam proses yang perlu dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, Undang-Undang ini juga mengatur sebagai mana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pengaturan mengenai proses yang harus dilakukan sebelum menyelenggarakan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b. Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan menurut Undang-Undang;
- c. Surat-surat yang diperlukan :
  - 1) Kutipan akta lahir atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila tidak ada dapat menggunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau setingkat dengan itu;
  - 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - 3) Izin tertulis/izin pengadilan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 4) Izin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah suami yang masih mempunyai istri;
  - 5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian dalam hal perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih;
  - 6) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;

- 7) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang atau kedua mempelai tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga diwakilkan orang lain.
- d. Apabila ternyata dari hasil penelitian tersebut ternyata terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya;
- e. Setelah dipenuhinya semua syarat dan tidak ada penghalang maka pegawai pencatat memberikan surat keterangan dan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Tidak selamanya seorang pria dan seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan. Dalam hal tertentu, seorang lelaki tidak dapat menikahi atau dilarang menikahi seorang perempuan. Biasanya hal ini terjadi karena antara pria dan perempuan tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat

Dalam Undang-Undang ini, masalah pelarangan untuk dua orang untuk menikah disebabkan apabila dua orang tersebut :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

<sup>11</sup>. Sution Usman Adji, *Kawin lari dan kawin antar agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002



- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang keras.

## 2. Kajian tentang Perkawinan menurut *Burgelijk Wetboek*

Dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang hukum perdata, Negara hanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdatanya saja. Hal ini mengartikan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama”<sup>12</sup>, dipandang hanya dari hubungan keperdataan antara si lelaki dan si perempuan saja.

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu :

<sup>12</sup>. Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hal 23

- a. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan, yaitu 18 tahun untuk lelaki dan 15 tahun untuk perempuan;
- b. Harus ada persetujuan bebas tanpa paksaan dari kedua belah pihak;
- c. Seorang wanita yang sudah pernah menikah harus melewati 300 hari sesudah putusnya perkawinan yang pertama;
- d. Tidak ada larangan bagi kedua pihak dalam Undang-Undang;
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus mendapat izin dari orang tua atau walinya.

Sebelum menyelenggarakan perkawinan, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Undang-Undang mengatur mengenai proses yang harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan tersebut. Proses-proses ini dipandang sebagai syarat-syarat formal perkawinan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan menurut BW adalah :

- a. Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada pegawai catatan Sipil setempat. Pegawai catatan Sipil inilah yang nantinya akan menyelenggarakan perkawinan kedua cakoni suami istri (pasal 50);
- b. Pegawai catatan sipil ini berwenang mengadakan pengumuman tentang akan dilangsungkan perkawinan mereka (pasal 52);

- c. Penyerahan surat-surat kepada pegawai catatan sipil yang antara lain:
- 1) Akta kelahiran kedua belah pihak;
  - 2) Surat pernyataan diri kedua calon dari pegawai catatan sipil yang menerangkan bahwa persetujuan antara orang tua kedua belah pihak bila tercapai (jika yang hendak kawin itu belum dewasa);
  - 3) Akta yang memperlihatkan adanya perantara pengadilan negeri;
  - 4) Dalam perkawinan untuk kedua kalinya atau perkawinan berikutnya : akta kematian suami atau istri yang terdahulu, atau akta perceraian, ataupun turunan surat izin hakim yang diberikan dalam hal adanya ketidakhadiran suami atau istri yang lain.
- d. Surat keterangan dari catatan sipil yang membuktikan bahwa tentang akan dilangsungkannya perkawinan itu telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;
- e. Dispensasi yang telah diberikan oleh Presiden atau Menteri Kehakiman yang isinya memberikan keringanan atau pengecualian untuk melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan, berhubung keadaan atau alasan-alasan lain yang sudah sangat memaksa;



- f. Izin bagi para perwira dan militer rendahan, yang diperlukan untuk kawin.<sup>13</sup>
- g. Proses-proses tersebut bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap perkawinan tersebut untuk mencegah atau menahan (stuiten) dilangsungkannya perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang dapat mencegah atau menahan perkawinan adalah suami atau istri serta anak-anak dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua masing-masing dan jaksa yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum (dalam hal adanya ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh salah satu atau kedua calon suami istri).

### 3. Kajian tentang Perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi, Prinsipnya pergaulan antara suami dan istri itu hendaklah:

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing;
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram);

<sup>13</sup>. Sution Usman Adji, *op.cit* , hal 133

3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama dimasa muda (remaja));
4. pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah tua), Quran IV: 19, Q.IV: 34, dan Quran XXX: 21<sup>14</sup>

Melakukan perkawinan, menurut sebagian besar para fuqaha (para sarjan Islam) hukumnya adalah *mubah* atau *ibadah* halal atau kebolehan).

Tujuan dari perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>15</sup>

Menurut pendapat sarjana lain, tujuan perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih,
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Asas dalam hukum perkawinan menurut hukum Islam adalah asas absolute abstrak, yaitu jodoh atau pasangan suami istri sesungguhnya telah ditentukan sejak dahulu oleh Allah; asas Legalitas, yaitu dalam perkawinan, wajib hukumnya untuk dicatatkan, dan asas selektivitas yaitu, seseorang yang hendak menikah hendaknya menyeleksi terlebih

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 4

<sup>15</sup> Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, 1964, hal 1

dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah.

Dalam asas selektivitas, ada beberapa larangan menikah (kawin) antara lain:

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat;
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- e. Larangan perkawinan poliandri;
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang li'an;
- g. Larangan perkawinan (menikahi) pria/perempuan pezina;
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga )
- i. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.

## **B. Kajian Umum tentang Perceraian**

### **1. Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Putusnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikarenakan:

1. Kematian



Dengan kematian salah satu suami istri menyebabkan suatu perkawinan putus. Hal ini diatur dalam pasal 38 huruf a Undang-Undang no.1 tahun1974.

## 2. Perceraian

Perceraian merupakan suatu jalan/langkah terakhir yang ditempuh apabila antara suami istri memang sudah tidak terdapat kecocokan lagi diantaranya dan sudah tidak dapat lagi melanjutkan ikatan perkawinan.

## 3. Atas Keputusan Pengadilan

Gugatan perceraian berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, diajukan ke pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk mereka yang beragama selain Islam.

Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa ini bagaimanapun adalah merupakan takdir illahi, cepat atau lambat manusia itu akan kembali kepangkuanNya. Manusia tak kuasa menahannya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam perceraian, harus adanya cukup alasan untuk suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Undang-

<sup>16</sup> . Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut U.U. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 4

Undang No. 1 tahun 1974, melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan alasan dapat terjadinya perceraian disebabkan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut bersifat limitative, yang berarti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk bercerai selain yang disebutkan Undang-Undang<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam mengakhiri perkawinan. Dalam pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan

<sup>17</sup> R. Sardjono, *masalah Perceraian*, Academica, Jakarta, 1979, hal. 26.

sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Disini terlihat, bahwa sebelum terjadinya perceraian, pengadilan turut mengusahakan agar kedua belah pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup bersama.

Dalam pasal 41 menyatakan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

## 2. Perceraian menurut *Burgelijk Wetboek*

Dalam BW, putusnya perkawinan diatur dalam pasal 199, yaitu karena:

- (1).Kematian;



dengan kematian salah satu pasangan maka secara langsung perkawinan tersebut putus

(2).Ketidakhadiran suami atau istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru suami atau istri yang di tinggalkan;

Dalam hal tidak adanya kabar mengenai hidup atau matinya suami atau istri tersebut maka pasangan yang ditinggalkan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali sebelum mendapat izin untuk menikah kembali

(3).Putusan pengadilan setelah adanya perpisahan meja dan ranjang;

apabila perpisahan meja dan ranjang tersebut telah genap lima tahun maka tiap-tiap pihak dapat mengajukan tuntutan untuk pembubaran perkawinan kepada hakim.

(4).Perceraian;

Tuntutan untuk perceraian diajukan ke pengadilan Negeri.

Dalam kajian ini akan mengkaji lebih mendalam pada bubarnya perkawinan karena perceraian. Mengenai alasan-alasan perceraian dilakukan pembatasan, antara lain:

- a. Zinah;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- c. Hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan;

d. Melukai berat atau menganiaya istri atau suaminya.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, mengenai perceraian yang terdapat dalam BW ini sudah tidak digunakan lagi.

### 3. Perceraian menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam memperkenankan dilakukannya perceraian walaupun hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang paling dimurkai Tuhan diantara perbuatan yang halal.

Perceraian dalam agama Islam dapat diklasifikasi menjadi beberapa bentuk. Dalam hukum Islam tidak terdapat perincian secara limitative mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka sang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya, dan sebaliknya istri dapat meminta untuk diceraikan. Bahkan pihak suami sendiri dapat menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa disertai alasan apapun.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk perceraian yang dikenal dalam hukum Islam antara lain:

1. Tindakan Pihak suami, yaitu:

- *Thalaq*;

Kata *thalaq* berasal dari kata *thallaqa*, yang berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya, atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi *menthalaaq*

<sup>18</sup>. Lili Rasjidi, *Op.Cit*, hal. 6-9.

istri berarti melepaskan atau membebaskan istri dari ikatan perkawinan, atau menceraikan istri.<sup>19</sup>

Perkataan *thalaq* mengandung arti, yaitu :

- Dalam arti umum, berarti setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami baik dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) maupun dengan kata-kata sindiran (*kinayah*).
- Dalam arti sempit, berarti Perceraian yang timbul dari kata-kata *thalaq* yang diucapkan suami yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istri dari ikatan perkawinan.

*Thalaq* merupakan hak dari seorang suami. Seorang suami yang menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya kemudian akan dibebani kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi, seperti:

- Membayar atau melunasi mas kawin yang belum dibayar atau dilunasi;
- Memberi *mut'ah*, yaitu memberi suatu pemberian guna mengembirakan istri yang telah dithalaq;
- Memberi nafkah *'iddah*, yakni memberi biaya hidup kepada istri yang dithalaq selama jangka waktu *'iddah*;

<sup>19</sup>. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal.40



- Menyediakan perumahan, yaitu tempat kediaman bagi istri yang telah di *thalaq*;
- Memberikan pakaian, yakni kain baju menurut *ma'ruf* bagi istri yang dithalaq.

- *Ila'* ;

*Ila'* berarti sumpah seorang suami untuk tidak akan menyetubuhi istrinya. *Ila'* berlaku hanya sampai empat bulan saja, dan setelah itu suami harus memilih antara kembali kepada istrinya (menyetubuhi) dengan membayar kafarat sumpah atau *menthalaqnya*.

- *Zhihar*;

*Zhihar/Dhihar* adalah ikrar seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “engkau bagiku seperti tulang punggung ibuku”. Seorang suami yang mengdhihar istrinya tidak boleh menggauli istrinya.

2. Tindakan pihak istri, yaitu:

- *Tafwidl*;

Dengan *Tafwidl*, seorang suami memberikan hak *thalaq* kepada istrinya, yang tentunya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan secara sukarela antara keduanya. Apabila syarat-syarat tersebut telah terjadi, maka

istri mempunyai hak untuk menjatuhkan *thalaq* ini dan terjadilah perceraian.<sup>20</sup>

3. Persetujuan kedua belah pihak, yaitu:

- *Khulu'* ;

Hal ini merupakan suatu keistimewaan dalam hukum Islam karena perceraian dapat terjadi atas dasar persetujuan kedua pihak. Hal ini bertentangan dengan pasal 208 BW yang tidak mengakui adanya perceraian dengan persetujuan kedua belah pihak.

*Khulu'* dilakukan apabila sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga. *Khulu'* sendiri berarti salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak sebagai upaya penyembuhan kehidupan perkawinan yang menderita gangguan , baik dari salah satu pihak maupun keduanya.

Hal yang menjadi ciri khas dalam *Khulu'* adalah dengan adanya *iwald* atau penggantian atau tebusannya. Pembayaran *iwald* terjadi dari istri kepada suami apabila seorang suami atau istri *Khulu'* tersebut.

*Khulu'* berlaku sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali. Karena itu tidak ada proses rujuk

---

<sup>20</sup>. *Ibid*, hal 57

sehingga apabila ingin kembali harus dengan akad nikah baru<sup>21</sup>

- *Mubara-ah*;

Sama halnya dengan *Khulu'*, *Mubara'-ah* merupakan bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Yang membedakan antara *Khulu'* dengan *Mubara-ah* adalah: Jika dalam *Khulu'* Pembayaran iwald menjadi hal yang penting. Sedangkan dalam *Mubara-ah*, Persetujuan kedua belah pihak yang sama-sama ingin memutuskan perkawinan dan terlepasnya dari ikatan masing-masing sudah cukup.

Dari penjelasan diatas, *Mubara-ah* dapat diartikan Perceraian yang terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak dari suami-istri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan.

4. Keputusan Hakim, yaitu:

- *Ta'liq thalaq*;

*Ta'liq thalaq* adalah thalaq yang digantungkan, yaitu yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwald* sesudah akad nikah sebagai perjanjian perkawinan yang mengikat suami.

<sup>21</sup>. *Ibid*, hal. 58-60



Penjatuhan *ta'liq thalaq* dilakukan oleh pengadilan agama setelah istri melaporkan bahwa suaminya telah melanggar *sighat ta'liq thalaq* yang telah diucapkan.

Isi *sighat ta'liq thalaq* yang diucapkan suami sesudah akad nikah adalah:

- Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
  - Atau, saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut;
  - Atau, saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
  - Atau, saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya.
- *Fasakh*,

Atas permintaan istri, hakim dapat memfasakhkan (memutuskan) suatu perkawinan, berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan *syariat*.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian dalam *fasakh* adalah sebagai berikut:

- Suami sakit gila;
- Suami sakit kusta;
- Suami sakit sapak (balak);
- Suami menderita penyakit yang membuat ia tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada istri;

- Suami miskin, tidak sanggup memberi makan, pakaian dan tempat tinggal;
- Suami hilang, tidak tahu kemana perginya, dan tidak tentu hidup matinya selama empat tahun

- *Syiqaq*;

Perceraian dengan jalan *syiqaq* memerlukan adanya dua orang hakam (hakamain), seorang dari keluarga suami dan seorang lagi dari keluarga istri. Hakam ini mempunyai kekuasaan seperti hakim dan dapat menceraikan suami istri yang sudah tidak dapat melanjutkan perkawinannya

Sebelum hakam menceraikan pasangan suami istri, hakam akan melakukan usaha-usaha perdamaian sebagaimana yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan. Apabila masih tidak dapat dipersatukan maka hakam dapat menceraikan perkawinan tersebut. Hakam dari pihak suami dapat menjatuhkan thalaq dan hakam dari pihak istri menerima thalaq tadi dengan membayar iwald. Pengadilan Agama hanya berfungsi menguatkan keputusan hakam tersebut.

- *Riddah*;

*Riddah* atau *murtad* (keluar dari agama Islam) menyebabkan putusnya perkawinan. Riddah seseorang haruslah dinyatakan sendiri secara tegas di depan

Pengadilan Agama, apabila tidak diucapkan di hadapan Pengadilan Agama maka *Riddah* tersebut tidak boleh dianggap sah.

- *Li'an*.

*Li'an* berarti menuduh istrinya berbuat zina. Seorang suami yang menuduh istrinya melakukan zina harus mengucapkan sumpah *li'an*, yakni: ia harus bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah bahwa ia menuduh benar dan pada kali kelima ia menyatakan bahwa ia sanggup menerima *la'nat* Allah apabila tuduhannya tidak benar.

Selanjutnya istri dapat melepaskan diri dari hukuman zina atas tuduhan suaminya dengan mengucapkan sumpah *li'an* juga, yakni: Ia bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa tuduhan suaminya tidak benar dan pada kali kelima ia menyatakan bahwa ia sanggup menerima amarah Allah apabila tuduhan suaminya benar.

### **C. kajian Umum tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan**

#### **1. Harta Kekayaan dalam Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.**

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan akibat yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Akibat



ini lahir karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga guna kelangsungan keluarga tersebut. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu: Harta bersama dan Harta bawaan.

Harta bersama merupakan kesemuaan harta benda yang diperoleh selama masih ada jalinan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri, sehingga merupakan harta benda atau sebagian kekayaan keluarga dimana jika timbul keperluannya (terutama bila perkawinan putus) suami ataupun istri mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki bagian dari harta bersama tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak disebutkan secara rinci mengenai macam-macam harta benda dalam perkawinan. Namun secara umum Undang-Undang tersebut mengatur masalah harta bersama:

Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 35 ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1): Harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 36 ayat (2): Harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hak mengenai harta bendanya.

Dari pasal-pasal yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa harta benda dalam perkawinan meliputi:

- a. Harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang sering disebut harta bawaan, harta warisan, dan harta benda hadiah;
- b. Harta yang diperoleh selama terjalinnya ikatan perkawinan yang disebut harta bersama

Atas harta bawaan masing-masing, suami maupun istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, dalam bertidak atas harta bersama, suami atau istri harus berdasarkan izin atau perjanjian dengan pihak lainnya.

Dua bentuk harta kekayaan dalam perkawinan tersebut merupakan bentuk dasar atau secara otomatis terjadi dengan adanya perkawinan. Meskipun terjadi dengan sendirinya, Undang-undang memperbolehkan bagi calon suami istri yang hendak menikah untuk melaksanakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengatur keinginan-keinginan yang menjadi kehendak dari calon suami atau istri terhadap perkawinannya. Pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan aturan terhadap perjanjian perkawinan seperti:

- Pasal 29 : (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Terhadap pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan tersebut, baik dengan suami maupun istri, perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami-istri tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan hukum, agama maupun kesusilaan. Bila terdapat hal yang melanggar dalam



perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini memperbolehkan terjadinya perubahan isi dari perjanjian perkawinan apabila antara suami-istri terdapat perjanjian atau kesepakatan untuk mengubah perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan yang terjadi dalam perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Hal tersebut untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pihak ketiga terhadap perkawinan, baik suami maupun istri.

Dalam hal terjadi perceraian antara suami-istri, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini tidak memperikan aturan yang jelas mengenai pembagian harta kekayaan. Aturan yang ada hanya sebatas menetapkan bahwa bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

## 2. **Harta Kekayaan dalam Perkawinan menurut *Burgelijk Wetboek***

Dalam *Burgelijk Wetboek*, akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah percampuran kekayaan antara suami dan istri yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Percampuran ini terjadi mulai saat perkawinan dilangsungkan.

“Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama

perkawinan. Activa merupakan harta benda yang ada atau yang berbentuk serta keuntungan maupun piutang yang ada. Sedang pasiva merupakan Utang maupun piutang. Hal ini Berarti utang maupun piutang bawaan masing-masing suami istri tersebut juga melebur menjadi utang atau piutang bersama atau keluarga. Penggabungan harta yang terjadi tidak hanya atas harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum mereka menikah, melainkan terhadap harta yang didapat setelah atau saat menjalankan perkawinan. Harta Kekayaan bersama itu oleh Undang-Undang disebut *gemeenschap*.<sup>22</sup>

Menurut BW, sejak terjadinya perkawinan, maka demi hukum terjadilah persatuan harta kekayaan. Persatuan harta ini meliputi :

1. Harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (pasal 120);
2. Utang-utang suami istri, baik sebelum maupun sesudah perkawinan (pasal 121);
3. Segala hasil dan pendapatan sepanjang perkawinan (pasal 122);
4. Segala utang kematian, yang harus ditanggung oleh ahli waris dari yang meninggal sendiri (pasal 123).

Suami sebagai kepala keluarga hendaknya menjadi orang yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dalam rumah tangga. Kedudukan suami dapat digambarkan sebagai nahkoda sebuah kapal yang mengarungi samudra. Hal ini menjadikan seorang suami sebagai pemimpin dalam suatu ikatan perkawinan.

<sup>22</sup>. Subekti, *Op cit*, hal 32

Dalam BW, Hak pengurusan (*beheer*) kekayaan atau harta persatuan berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas, perbuatan suami ini tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Pembatasan kekuasaan suami hanya terdapat pada ketidakbolehan untuk memberikan barang yang menjadi harta bersama selain kepada anaknya sendiri.

Bagi istri diberikan hak kepadanya apabila seorang suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (*wanbeheer*) untuk meminta kepada hakim untuk diadakan “pemisahan kekayaan” atau jika si suami mengobrolkan kekayaannya maka istri dapat meminta “Curatele”.<sup>23</sup>

Pemisahan kekayaan tersebut dapat diminta oleh si istri apabila:

- a) Suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengobrolkan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b) Suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan habis;
- c) Suami mengobrol kekayaan sendiri, hingga istri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-Undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan suami.<sup>24</sup>

Dalam pecahnya harta persatuan dalam perkawinan, karena perceraian ataupun karena permohonan dari istri, harus tetap melindungi kepentingan pihak ketiga. Perlindungan bagi pihak ketiga ini untuk mencegah supaya pemecahan harta persatuan ini tidak

<sup>23</sup>. Subekti, *Op.Cit.*

<sup>24</sup>. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 46



dijadikan suatu alasan yang dibuat-buat agar terhindar dari tagihan utang dari pihak ketiga/kreditur.<sup>25</sup>

Hal ini menunjukkan adanya perlindungan kepada pihak kepada pihak ketiga, sebab dengan pengaturan pemecahan harta bersama, ditentukan syarat yang sangat berat sehingga sering kali istri terlambat menggunakan haknya untuk pemecahan harta persatuan yang mengakibatkan sedikitnya harta yang bisa diselamatkan.

### **3. Harta Kekayaan dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan terhadap ada atau tidaknya percampuran harta (harta bersama) suami-istri.

Pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mengenal percampuran harta antara harta suami dan istri karena perkawinan, namun keberadaan harta bersama tetap terdapat kemungkinan dalam suatu perkawinan.

Adanya harta bersama dapat terjadi dengan *syirkah*. Terjadinya syirkah/syarikah ini dapat dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau

<sup>25</sup>. J. Satrio, *Op.Cit*, hal.108

harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.

2. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami-isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta perkawinan adalah harta bersama suami-istri tersebut.
3. Disamping dengan dua cara tersebut diatas, percampuran harta kekayaan suami-istri dapat pula terjadi karena kenyataan hidup pasangan suami-istri.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas, *syirqah* juga dapat ditentukan oleh Undang-undang. Dalam pasal 1 huruf f kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Hal tersebut juga diperjelas oleh Mohammad Idris Ramulyo dalam bukunya menyatakan, “...Harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang kerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya di rumah.”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> .Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan*, liberty, yogyakarta, 1982, hal. 101

<sup>27</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 231

Dalam pasal 91 KHI, harta bersama yang dimaksud dapat berupa:

- a. Benda berwujud, yang antara lain meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat berharga;
- b. Benda tidak berwujud, yang berupa hak dan kewajiban.

Harta bersama suami-istri ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Namun untuk dapat menjadikan harta bersama sebagai jaminan, suami atau istri harus mendapatkan izin dahulu dari pasangannya. Izin ini tidak sebatas hanya dalam hal menjadikan harta bersama sebagai barang jaminan saja, dalam pasal 92 KHI, izin atau persetujuan ini juga harus ada dalam hal suami atau istri akan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaannya, dan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing.

Dalam KHI, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Tugas menjaga harta kekayaan ini tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab suami seorang, istri juga turut serta bertanggung jawab menjaga harta-harta yang ada dalam keluarga, baik harta bersama, harta suami yang ada padanya.

Apabila terjadi perceraian antara suami-istri, maka harta bersama akan dibagi dua antara suami dan istri. Aturan yang terdapat dalam



pasal 97 KHI tersebut didasarkan oleh kedudukan suami dan istri yang sama dan seimbang antara satu dengan yang lain.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode ini dipilih oleh penulis untuk dapat mengidentifikasi dan membuat suatu perbandingan mengenai status kedudukan Utang-piutang serta hak dan kewajiban Suami Istri terhadap utang-piutang tersebut dalam hal putusnya perkawinan menurut *Burgelijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada akhirnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pemikiran baru dalam penyempurnaan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Kekayaan Perkawinan.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Data dari penelitian ini terdiri dari berbagai bahan hukum yang antara lain:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer yang menjadi fokus kajian penulis terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 35-37 tentang harta benda dalam perkawinan;
- b. *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum perdata) buku pertama tentang Orang, khususnya tentang harta kekayaan dalam perkawinan;

c. Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 85-97, mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ini akan didapat dari buku-buku, artikel, jurnal, pendapat sarjana maupun praktisi serta akses dari Internet yang menunjang dan memiliki keterkaitan dalam pembahasan tentang status kedudukan Utang-piutang serta hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-piutang dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum sebagai petunjuk dan penjelasan redaksional terhadap data Primer dan Sekunder, antara lain: Kamus, ensiklopedia serta bahan lain yang dapat mendukung

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini baik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diperoleh dari penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Browsing melalui situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data



Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul akan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya kemudian dikaji secara komprehensif.

#### **D. Analisa Data**

Teknik analisis data yang terdiri dari berbagai bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik Perbandingan Hukum yaitu dengan cara penjabaran atau pendeskripsian bahan-bahan hukum yang diperoleh. Dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode-metode *Interpretasi* (penafsiran) hukum, baik secara logis, gramatikal maupun komparatif terhadap bahan hukum tersebut. Melalui pendekatan perbandingan ini juga berfungsi untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang kedudukan utang-piutang suami-istri bila terjadi perceraian serta tanggung jawabnya, sehingga dapat membuat suatu rumusan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

**A. KEDUDUKAN UTANG-PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI DALAM HAL PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, *BURGELIJK WETBOEK*, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

Utang-piutang merupakan suatu hal yang lahir dari kesepakatan atau perjanjian antar pihak yang memberikan utang dengan pihak yang menerima utang. Pihak yang memberikan utang kepada pihak lain disebut kreditur, sedangkan pihak yang menerima utang dari pihak lain disebut debitur.

Menurut hukum Islam, utang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.<sup>28</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Utang-piutang merupakan sesuatu (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>29</sup> Dari pengertian KBBI tersebut utang-piutang dapat berupa barang maupun jasa yang mempunyai nilai dalam hal ini yang dapat diukur dengan uang.

<sup>28</sup> [http://organisasi.org/hutang\\_piutang\\_menurut\\_ajaran\\_islam\\_definisi\\_pengertian\\_huk\\_um\\_rukun\\_manfaat\\_dari\\_hutang\\_piutang\\_pendidikan\\_agama\\_islam](http://organisasi.org/hutang_piutang_menurut_ajaran_islam_definisi_pengertian_huk_um_rukun_manfaat_dari_hutang_piutang_pendidikan_agama_islam), diakses tanggal 16 November 2007

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai pustaka, Jakarta, 2001

Utang-piutang, sama seperti halnya perjanjian lain harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 BW, antara lain:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. sesuatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.<sup>30</sup>

Keempat syarat ini harus terpenuhi dalam membuat suatu perjanjian yang sah dimata hukum.

Dalam hukum Islam, sahnya suatu peristiwa hukum, termasuk suatu perjanjian, harus terjadinya suatu akad. Bagian yang tak terlupakan dari suatu akad adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur, rukun akad untuk sempurnanya suatu peristiwa hukum ada lima, antara lain:

1. *'Aqidun* atau pelaku akad, baik hanya seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau sejumlah pihak.
2. *Mahallul 'aqdi* atau *ma'qud 'alaih*, yaitu benda yang menjadi obyek. Misalnya barang dalam jual beli.
3. *Sigatul aqdi (ijab)*, yaitu perkataan yang menunjukkan mengenai akad diungkapkan.
4. *Qabul*, perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akan diungkapkan sebagai jawaban *ijab*.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> .*Burgelijk Wetboek*, pasal 1320

<sup>31</sup> .Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi pusaka, Jakarta, 2006, hal.224



Dari utang-piutang yang terjadi maka akan lahir suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Bagi debitur, dari utang piutang yang terjadi maka akan lahir suatu kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi utang yang telah diterimanya, sedangkan bagi kreditur akan melahirkan hak baginya untuk meminta pelunasan kepada debitur atas piutang yang diberikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

Meningkatnya angka inflasi dan kenaikan harga yang terjadi terus-menerus membuat suami-istri harus lebih mahir untuk mengelola keuangannya. Hal tersebut harus menjadi perhatian suami-istri karena akan semakin meningkatnya kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan suami-istri tersebut berhutang kepada pihak lain.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, suami-istri juga dapat mempunyai utang untuk berbagai macam sebab, antara lain:

- biaya kebutuhan;
- biaya pendidikan anak;
- modal usaha;
- keperluan-keperluan lainnya.

Utang maupun piutang yang terjadi dalam suatu keluarga dapat dibuat oleh suami maupun istri, hal ini didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya pasal 31 yang berisi:

- (1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam ayat (2) pasal tersebut telah ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini jelas bahwa suami atau istri dapat membuat utang maupun piutang kepada pihak lain.

Namun, walaupun suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, masing-masing suami atau istri tersebut tidak dapat seenaknya bertindak atas harta bersama. Dalam pengurusan harta bersama ini, suami atau istri harus melakukan bersama-sama atau dengan atas persetujuan pihak lainnya.

Mengenai pengurusan harta bersama ini, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun dalam aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak mengatur secara rinci. Dalam Kompilasi hukum Islam mengenai keharusan atas izin atau persetujuan suami atau istri dalam bertindak terhadap harta bersama tercantum dalam pasal 92:

*”Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*

Untuk melindungi harta bersama dari tindakan-tindakan yang merugikan maupun yang membahayakan, Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan agar suami atau istri dapat melakukan tindakan untuk melindungi keutuhan harta bersama. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 95:

(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, dan sebagainya.

(2). Selama masa sita dapat melakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam pasal diatas, yang berhak mengajukan permohonan untuk menyelamatkan harta bersama adalah suami maupun istri apabila pihak lainnya dinilai merugikan ataupun membahayakan. Hal ini bertolak belakang dengan aturan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). dalam BW, pengurusan (*beheer*) atas harta bersama menjadi tugas dari suami (pasal 124).

Oleh karena *beheer* atas harta bersama dimiliki oleh suami, istri diberikan hak untuk memohonkan pemisahan kekayaan apabila suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (*wanbeheer*). Curatele ini hanya boleh diajukan oleh istri dalam hal:

- a) Suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b) Suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan habis;



- c) Suami mengobral kekayaan sendiri, hingga istri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-Undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan suami.<sup>32</sup>

Walaupun diperbolehkannya terjadi pemisahan harta kekayaan, namun BW tetap melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal adanya utang yang dibuat oleh suami-istri tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 188 BW:

*“Para yang berpiutang kepada si suami berhak menyampurkan diri dalam perkara, guna menentang tuntutan pemisahan itu.”*

Hal ini terlihat bahwa kepentingan pihak ketiga tidak boleh dihilangkan apabila terjadi permasalahan antara suami istri meskipun masalah tersebut harus diperkarakan dipengadilan. Dengan begitu, walaupun terjadi permasalahan antara suami-istri, perikatan yang telah terjadi karena perjanjian, dalam hal ini utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga, tidak dapat dihilangkan ataupun dianggap berakhir.

Pasal 1131 BW, mengatur bahwa segala kebendaan si berutang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, barang yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal tersebut merupakan jaminan serta perlindungan bagi kreditur atau si berpiutang untuk dapat menuntut haknya terhadap utang yang telah diberikannya kepada debitur atau si berutang.

Dari uraian diatas, perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga tidak akan menjadi hapus atau berakhir walaupun diantara suami

<sup>32</sup>. Subekti, *Op.Cit*, hal. 46

dan istri terjadi masalah atau persoalan yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi meskipun hubungan perkawinan antara suami-istri terpisahkan karena perceraian, perikatan utang-piutang mereka kepada pihak ketiga tidak menjadi hapus.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian maupun perikatan akan tunduk pada ketentuan atau aturan-aturan mengenai perikatan dalam *Burgelijk Wetboek* khususnya dalam buku Ketiga. Dalam aturan-aturan tersebut, telah tercantumkan mengenai kapan saatnya suatu perikatan akan berakhir. Berakhirnya suatu perikatan dalam BW ini diatur dalam pasal 1381, yaitu:

1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. karena pembaharuan utang;
4. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. karena percampuran utang;
6. karena pembebasan utangnya;
7. karena musnahnya barang yang terutang;
8. karena kebatalan atau pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat batal;
10. karena lewatnya waktu.

### 1). Pembayaran

Yang dimaksud pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi pembayaran oleh Undang-Undang tidak melulu ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian, dinamakan pembayaran. seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya untuk majikannya dikatakan “membayar”.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, orang yang berkepentingan sajalah yang dapat melakukan pembayaran, seperti orang yang turut berutang maupun orang yang menjadi penanggung utang. Meskipun hanya orang yang berkepentingan yang dapat melakukan pembayaran, pasal 1382 BW menerangkan lebih lanjut bahwa pihak ketiga yang tidak berkepentinganpun dapat melakukan pembayaran asal bertindak atas nama pihak yang berutang atau pihak ketiga tersebut bertindak atas namanya sendiri asal tidak mengganti hak-hak dari si berpiutang. Hal ini karena jika orang tersebut menggantikan hak-hak pihak kreditur, maka sesungguhnya utang tersebut tidaklah hapus namun berganti pihak kreditur saja.

Kemungkinan menggantikan hak-hak seorang kreditur dinamakan “*subrogatie*”. Dalam *subrogatie*, utang telah dibayar oleh pihak ketiga, namun perikatan utang tersebut masih ada sebab hak-hak dari kreditur telah berpindah kepada pihak ketiga tersebut.<sup>34</sup>

Barang yang dibayarkan harus mutlak milik pihak yang akan membayar dan orang itu berhak memindahkan barang tersebut ketangan orang lain. Hal

<sup>33</sup> .Subekti, *op.cit*, hal.152

<sup>34</sup> .Subekti, *op.cit*, hal.154



ini agar barang yang dijadikan pembayaran bukanlah barang orang lain yang dipindahtangankan oleh orang yang tidak berhak. hal ini sesuai dengan pasal 1384 BW.

## **2). Penawaran Pembayaran Tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan**

Menurut pasal 1404 BW, jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat menitipkan barang tersebut ke pengadilan untuk membebaskan dirinya dari utang. Barang yang dititipkan tersebut menjadi tanggungan kreditur. Penyimpanan tersebut harus didahului dengan pemberitahuan kepada kreditur mengenai hari, jam, tempat dimana barang yang ditawarkan dititipkan.

## **3). Pembaharuan Utang**

Ini merupakan suatu perbuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan yang lama, sekaligus meletakkan suatu perikatan baru. Menurut pasal 1413 BW, ada tiga macam jalan untuk pembaharuan utang, yaitu:

- a. Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya.

- c. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama terhadap siapa siberutang dibebaskan dari perikatannya.

Dengan adanya pembaharuan utang, dianggap utang yang lama telah hapus dengan segala buntutnya. siberpiutang berhak menjanjikan hak-hak istimewa (privilege) dan yang menjadi tanggungan dari utang lama itu tetap dipegangnya.

#### **4). Kompensasi atau Perjumpaan Utang**

Dalam pasal 1425 BW, jika dua orang saling berutang satu sama lain maka telah terjadi perjumpaan utang, dengan mana utang-utang kedua orang tersebut dihapuskan. Hal ini dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah utang yang sama.

Menurut pasal 1426, perjumpaan ini terjadi dengan sendirinya demi hukum. Artinya tidak perlu ada tuntutan dari para pihak untuk mengadakan perhitungan itu. Untuk dapat terjadi perjumpaan objek yang menjadi perjanjian utang harus sama yaitu: uang atau barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang sama.

Perjumpaan ini tidak menghiraukan sebab-sebab terjadinya utang-piutang tersebut, namun dalam pasal 1429 memberikan pengecualian dalam hal:

- a. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya;

- b. Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan;
- c. Terhadap suatu barang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.

### **5). Pencampuran Utang**

Tentang pencampuran utang diatur dalam pasal 1436 dan 1437:

Pasal 1436: apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang. Maka terjadilah pencampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan.

Pasal 1437: pencampuran utang yang terjadi pada diri siberutang utama, berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.

Pencampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, tak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.

Pencampuran yang terjadi pada dirinya salah satu dari orang-orang yang berutang secara tanggung-menanggung tidak berlaku untuk keuntungan teman-temannya berutang secara tanggung-menanggung hingga melebihi bagiannya dalam utang yang ia sendiri menjadi orang berutang.

### **6). Pembebasan Utang**

Ini merupakan suatu keadaan dimana siberpiutang dengan sukarela membebaskan siberutang dari segala kewajibannya. Menurut pasal 1438 BW, pembebasan utang ini harus dibuktikan tidak hanya dipersangkakan.



Pembuktian pembebasan utang ini ialah dengan pengembalian tanda piutang kepada pihak berutang.

Dalam pasal 1439 BW, pengembalian tanda piutang asli ini merupakan suatu bukti dari pembebasan utang bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.

#### **7). Musnahnya Barang yang Terutang**

Menurut pasal 1444 BW, jika suatu barang yang dimaksud dalam perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka perjanjian menjadi hapus. asal saja musnahnya atau hilangnya barang tersebut diluar salahnya siberutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila dapat membuktikan bahwa musnahnya barang disebabkan kejadian diluar kekuasaannya. Barang tersebut juga akan bernasib sama seandainya telah berada ditangan siberpiutang.

Dalam pasal 1445 BW, jika siberutang memiliki hak-hak atau tuntutan ganti rugi atas barang tersebut maka ia wajib memberikan hak-hak tersebut kepada siberpiutang

#### **8). Kebatalan atau Pembatalan**

Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, begitupula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum dapat dibatalkan. Pembatalan inipun pada umumnya mengakibatkan keadaan kedua pihak dikembalikan seperti kedudukan waktu belum terjadinya perikatan.<sup>35</sup>

Untuk melindungi pihak yang masih dibawah umur atau telah terjadinya suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan tersebut hanya dapat dituntut oleh orang yang berkepentingan yang harus dilindungi tersebut. Namun, bila dalam hal untuk menjaga ketertiban umum, bila terjadi perikatan yang mempunyai sebab-sebab yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, pembatalan dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan

#### **9). Berlakunya suatu syarat batal**

Berlakunya syarat batal sama dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 telah memberikan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam hal ini apabila kesepakatan terjadi karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan maka menyebabkan batalnya suatu perjanjian

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Undang-undang memberikan batasan terhadap siapa yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hal ini di atur dalam pasal 1330

BW:

<sup>35</sup> .Subekti, *op.cit*, hal. 160

- Orang-orang yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,
- semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjianperjanjian tertentu.

Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat.

c. Suatu barang tertentu

Menurut pasal 1332 BW, Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab, atau yang dibuat dengan sebab terlarang atau palsu, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau bila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum

### **10).Lewatnya Waktu atau Daluwarsa**

Daluwarsa adalah alat untuk memperoleh suatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.


Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga



puluh tahun. Pihak yang menunjukkan adanya daluwarsa tidak perlu mempertunjukkan suatu alasan.

Sebuah perikatan hanya dapat hapus dengan terpenuhinya syarat hapusnya suatu perikatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa alasan lain atau kejadian lain selain yang ditetapkan diatas tidaklah dapat menjadi alasan untuk menghapus suatu perikatan.

Hal tersebut juga berlaku bagi debitur maupun kreditur yang salah satu pihaknya merupakan suami maupun istri. Perikatan yang terjadi antara suami-istri dengan pihak ketiga tidak dapat dihapuskan meskipun terjadi perselisihan antar suami-istri tersebut bahkan walaupun antara suami istri tersebut terjadi perceraian.



**B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI ATAS HARTA BERSAMA  
TERKAIT UTANG-PIUTANG TERHADAP PIHAK KETIGA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974,  
*BURGELIJK WETBOEK*, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

## 1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri atas Harta Bersama Terkait Utang-Piutang Terhadap Pihak Ketiga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu bentuk unifikasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagai undang-undang yang mengatur masalah perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 ternyata tidak hanya mengatur masalah perkawinan saja, tetapi juga segala akibat yang timbul dari adanya suatu perkawinan. Pokok-pokok atau pembagian dari undang-undang perkawinan ini adalah:

- Dasar-dasar perkawinan (pasal 1s/d 5)
- Syarat-syarat perkawinan (pasal 6s/d 12)
- Pencegahan perkawinan (pasal 13 s/d 21)
- Batalnya perkawinan (pasal 22 s/d 28)
- Perjanjian perkawinan (pasal 29)
- Hak dan kewajiban suami dan istri didalam suatu perkawinan (pasal 30 s/d 34)
- Harta benda didalam perkawinan (pasal 35 s/d 37)
- Putusnya perkawinan (pasal 38 s/d 41)
- Kedudukan anak (pasal 42 s/d 44)
- Hubungan orang tua dan anak (pasal 45 s/d 49)

- Hubungan antara anak yang dibawah perwalian/ dengan wali (pasal 50 s/d 54)

Harta benda dalam perkawinan merupakan salah satu akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Dalam Undang-undang ini, harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35, 36, dan 37, yang berisi:

Pasal 35 : (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

- (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 : (1) mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Dari pasal 35 ayat (1) telah dikatakan yang merupakan harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan terjadi dan dibawa kedalam perkawinan tetap dibawah penguasaan masing-masing suami-istri (pasal 35 ayat (2)). Meskipun harta bawaan suami-istri tetap berada dibawah kekuasaan



suami-istri tersebut, namun hasil yang didapat dari harta bawaan yang didapat selama perkawinan termasuk dalam harta bersama.

Pasal 35 dan 36 dalam undang-undang perkawinan ini telah memberikan ketentuan yang pasti mengenai apa yang termasuk harta bersama. Dalam pasal 37, mengatur masalah harta bersama suami-istri apabila terjadi perceraian antara keduanya. Akan tetapi, mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian suami-istri tersebut, pasal 37 ini tidak memberikan patokan sebagai bentuk penyelesaian yang pasti, melainkan diserahkan kepada hukum masing-masing.

Hukum masing-masing yang di maksud dalam penjelasan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah: hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.<sup>36</sup>

Dengan penjelasan pasal 37 tersebut, maka penulis dapat memberikan penjelasan bahwa:

1. pembagian menurut hukum agama maksudnya, jika hukum agama itu merupakan suatu kesadaran hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dalam mengatur tentang pembagian harta bersama.
2. pembagian menurut hukum adat maksudnya, jika hukum adat tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. pembagian menurut hukum-hukum yang lainnya maksudnya, jika hukum tersebut merupakan suatu kesadaran hukum yang tumbuh dan hidup dalam golongan masyarakat.

<sup>36</sup>.Soemyati, *op.cit*, hal.166

Pasal 37 dalam undang-undang perkawinan ini menyebabkan suatu dilematik mengenai aturan manakah yang digunakan dalam memecahkan masalah pembagian harta bersama bila terjadi perceraian sebab dalam peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut juga tidak mengatur secara rinci.

Hal demikian ternyata tidak luput dari perhatian Mahkamah Agung (M.A.) sebagai lembaga tertinggi yudikatif di Indonesia, dan atas keadaan yang tersebut, M.A. mengeluarkan surat nomor MA/Pemb/0807/75 dengan judul “petunjuk-petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975”, yang dalam sub 4 dikatakan:

”...tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam P.P. tersebut karenanya belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”<sup>37</sup>

Dari surat yang dikeluarkan oleh M.A. tersebut menimbulkan dua penafsiran berbeda mengenai berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dalam hal hukum harta perkawinan. Penafsiran-penafsiran yang terjadi adalah:

1. Ketentuan Hukum Harta Perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Belum Berlaku.

<sup>37</sup> .Juklak M.A. nomor M.A./Pemb/0807/1975, *petunjuk-petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975*, sub.4

Kalimat "...belum dapat diberlakukan secara efektif..." mengandung arti bahwa aturan mengenai hukum harta kekayaan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 belum bisa diterapkan dalam kasus yang muncul dalam praktek.

Munculnya P.P. nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak mengandung mengenai peraturan pelaksanaan hukum harta perkawinan. M.A. sendiri dalam keputusannya tanggal 15-2-1977 no.726K/Sip/1976 memberikan pertimbangan, bahwa "sekalipun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan karena peraturan pelaksanaan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam B.W. belum ada, dan bagi penggugat dan tergugat yang adalah WNI keturunan cina masih berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam B.W."

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, mengenai harta perkawinan, paling tidak untuk mereka yang tunduk pada B.W., Undang-undang nomor 1 tahun 1974 belum berlaku

2. Ketentuan Hukum Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sudah Berlaku, Peraturan Pelaksanaannya Memakai Peraturan Lama.

Dalam penafsiran ini, kalimat "...belum dapat diberlakukan secara efektif..." diartikan bahwa belum adanya peraturan pelaksana terhadap harta Perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tetapi aturannya telah ada.



Kalimat berikutnya, "...dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama." Dapat diambil pengertian bahwa dengan tidak ada peraturan pelaksanaan akan hal tersebut, peraturan yang lama yang mengatur harta perkawinan masih digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam hal harta Perkawinan.

Penafsiran ini timbul akibat aturan mengenai harta Perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah ada, sehingga tidak bisa dianggap tidak berlaku karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 sendiri telah berlaku. Yang menjadi persoalannya adalah belum bisa dijalankannya undang-undang tersebut karena peraturan pelaksanaan khususnya mengenai harta Perkawinan tidak ada, jadi aturan lama yang mengatur mengenai harta bersama dipinjam sebagai peraturan pelaksanaannya<sup>38</sup>.

Dalam hal adanya dua penafsiran mengenai harta Perkawinan, penulis lebih condong kepada penafsiran pertama. Hal ini dikarenakan dalam penafsiran yang kedua, penulis beranggapan akan terjadi pertentangan antara aturan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan B.W., jika B.W. dijadikan sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974. terutama bila suami istri yang bersengketa dalam harta perkawinan telah tunduk dalam B.W.

<sup>38</sup> J. Satrio, *op.cit*, hal. 10-13

Pertentangan yang terjadi sangatlah mendasar yaitu mengenai asas-asas yang tertuang dalam kedua aturan tersebut. Asas yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan B.W. sangatlah berbeda.

Dalam B.W. menganut asas antara lain:

- Monogami yang tegas dan konsekuen;
- Adanya persatuan bulat harta perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- Harta persatuan meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan
- Setelah terjadi perkawinan, bentuk harta perkawinan tidak dapat diubah
- Harta persatuan dikelola oleh suami sendiri. Batasan terhadap pengelolaan oleh suami hanya pada hibah saja. Suami juga tidak mempunyai keharusan untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya kepada siapapun.<sup>39</sup>

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas antara lain:

- Monogami dalam bentuk terbuka
- Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- Harta yang diperoleh selama perkawinan saja yang menjadi harta bersama
- Harta bawaan masing-masing pihak tetap berada dalam penguasaannya
- Perjanjian perkawinan dapat diubah setelah terjadinya perkawinan
- Pengelolaan harta bersama dilakukan kedua belah pihak

<sup>39</sup> J. Satio, *op.cit*, hal.13

Perbedaan asas inilah yang membuat penulis untuk lebih condong kepada penafsiran pertama karena tidak mungkin suatu asas yang tertuang dalam peraturan pelaksanaan bertentangan dengan asas yang terdapat dalam aturan pokoknya.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memang belum terdapat peraturan pelaksanaan yang lebih rinci mengatur masalah harta perkawinan, terutama mengenai tanggung jawab suami-istri terhadap utang-piutang terhadap pihak ketiga apabila terjadi perceraian antara suami-istri. Dari aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dapat dibuat beberapa penafsiran. Penafsiran-penafsiran tersebut antara lain:

1. Penafsiran terhadap Utang-Piutang Suami-Istri terhadap Pihak Ketiga

berdasarkan pasal 35 dan pasal 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974 utang-piutang dalam suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi:

- a. Utang-Piutang Pribadi;
  - b. Utang-Piutang Bersama.
- a. Utang-Piutang Pribadi

Utang-piutang pribadi merupakan perikatan yang melahirkan utang-piutang yang dibuat suami atau istri sebelum perkawinan. Berdasarkan pasal 35 ayat (2), harta yang dibawa suami atau istri kedalam suatu perkawinan serta yang diperoleh sebagai hadiah ataupun warisan berada dalam penguasaan masing-masing suami atau istri



Berdasarkan pasal tersebut berarti utang piutang dari suami atau istri kepada pihak ketiga yang ada sebelum adanya perkawinan tetap menjadi utang-piutang dari suami atau istri tersebut. Hal ini karena mereka membawa utang-piutang tersebut kedalam perkawinan dan bukan diperoleh lahir selama perkawinan

b. Utang-Piutang Bersama

Utang-piutang bersama merupakan perikatan utang-piutang yang dibuat suami-istri selama perkawinan. Utang piutang bersama ini hanya dapat terjadi setelah adanya suatu perkawinan sebab harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Perbuatan hukum atas harta bersama haruslah atas perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak hal ini didasarkan pada pasal 36 ayat (1). Hal ini berarti Utang-piutang bersama ini dapat dibuat oleh suami maupun istri atas persetujuan pasangannya. Utang piutang bersama ini dapat terjadi untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan untuk suatu usaha.

Utang-piutang yang lahir dari perbuatan hukum yang terjadi selama perkawinan meskipun harta yang menjadi pokok perbuatan hukum tersebut tetap menjadi harta pribadi suami atau istri menjadi harta bersama. Sebagai contoh, seorang istri yang melakukan perikatan dengan orang lain, dalam hal harta yang digunakan dalam perikatan itu merupakan harta pribadinya sendiri, kerugian ataupun

keuntungan yang diperoleh dari perikatan istri tersebut menjadi harta bersama.

2. Penafsiran tentang Tanggung Jawab atas Utang-Piutang Suami-Istri terhadap Pihak Ketiga.

Tentang tanggung jawab atas utang-piutang suami-istri ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Tanggung jawab atas utang-piutang pribadi;
- b. Tanggung jawab atas utang-piutang bersama.

a. Tanggung Jawab atas Utang-Piutang Pribadi

Pada prinsipnya atas utang-piutang pribadi suami maupun istri menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini didasarkan karena utang-piutang tersebut telah lahir sebelum perkawinan terjadi.

Pelunasan atas utang pribadi ini dibayarkan atas harta pribadi suami-atau istri yang mempunyai utang. Hak tagih yang lahir atas piutang yang dimiliki oleh suami maupun istri sebelum perkawinan terjadi tetap akan menjadi harta pribadi atau bawaan dari suami atau istri tersebut.

Dalam hal tidak cukupnya harta pribadi suami maupun istri untuk melunasi utang kepada pihak ketiga (kreditur), maka harta bersama dapat diambil untuk melunasinya. Hal tersebut karena berdasarkan hak dan kedudukannya suami maupun istri mempunyai posisi yang seimbang dalam rumah tangga.

b. Tanggung Jawab atas Utang-Piutang Bersama

Prinsip dalam tanggung jawab atas utang-piutang bersama ini adalah menjadi milik harta bersama. Dalam hal utang, tanggung jawab terhadap pelunasan kepada pihak ketiga diambil dari harta bersama. Piutang yang mempunyai hak tagih kepada pihak ketiga, yang lahir dari harta bersama, masuk menjadi harta bersama yang akan dibagi kemudian bila terjadi perceraian. Piutang yang timbul dari hasil perikatan atas harta pribadi masuk menjadi harta bersama.

Dalam hal harta bersama tidak mencukupi dalam pelunasan utang bersama maka dapat diambilkan dari harta pribadi suami maupun istri. Hal tersebut dapat dilakukan karena hak serta kedudukan suami dan istri dalam perkawinan termasuk harta bersama adalah seimbang.

3. Penafsiran terhadap Pemecahan Harta Bersama dalam hal Terjadinya Perceraian.

Dalam suatu perkara perceraian mengenai pemecahan atau pembagian harta bersama ini tidak diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. namun, penulis dapat mengambil suatu anggapan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dapat dibagi secara seimbang terhadap suami dan istri.

Hal tersebut didasari atas seimbangny kedudukan suami dan istri dalam perkawinan serta dalam tanggung jawabnya sehingga adalah adil



jika pembagian harta bersama juga dilakukan secara seimbang antara suami-istri..

## 2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri atas Harta Bersama Terkait Utang-Piutang Terhadap Pihak Ketiga menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

*Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan aturan-aturan atau hukum peninggalan Belanda yang masih dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah-masalah keperdataan. Pokok-pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) ini adalah:

- Buku Kesatu : Tentang Orang;
- Buku Kedua : Tentang Kebendaan;
- Buku Ketiga : Tentang Perikatan;
- Buku Keempat : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Hal-hal mengenai perkawinan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan termasuk dalam Buku Kesatu dalam kitab ini. Buku kesatu sendiri berisi pokok-pokok yang terdiri dari:

- Bab I : Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan;
- Bab II : Tentang akta-akta catatan sipil;

- Bab III : Tentang tempat tinggal dan domisili;
- Bab IV : Tentang perkawinan;
- Bab V : Tentang Hak dan kewajiban suami dan istri;
- Bab VI : Tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya;
- Bab VII : Tentang perjanjian perkawinan;
- Bab VIII : Tentang persatuan atau perjanjian perkawinan dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya;
- Bab IX : Tentang perpisahan harta kekayaan;
- Bab X : Tentang pembubaran perkawinan;
- Bab XI : Tentang perpisahan meja dan ranjang;
- Bab XII : Tentang kebapakan dan keturunan anak-anak;
- Bab XIII : Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda;
- Bab XIV : Tentang kekuasaan orang tua;
- Bab XIVa : Tentang menentukan, mengubah, dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah;
- Bab XV : Tentang kebelumdewasaan dalam perwalian;
- Bab XVI : Tentang beberapa perlunakan;
- Bab XVII : Tentang pengampuan;
- Bab XVIII : Tentang keadaan tidak hadir.

Meskipun buku kesatu dalam KUH. Perdata ini mengatur masalah perkawinan, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut, maka aturan-aturan tentang perkawinan yang terdapat dalam buku ini dinyatakan tidak berlaku.

Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Hiwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde hiwelijken* S.1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.”

Meskipun dalam pasal tersebut telah dinyatakan bahwa aturan lain mengenai perkawinan sudah tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut, aturan-aturan mengenai harta kekayaan ternyata tidak mendapatkan aturan yang secara rinci. Bahkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut juga sama sekali tidak menyinggung masalah harta perkawinan.

Mahkamah Agung dengan surat nomor MA/Pemb/0807/75 dengan judul “petunjuk-petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975” yang dikeluarkannya pun ternyata tidak memberikan suatu kejelasan yang dapat



dijadikan pegangan. Surat tersebut malah menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda mengenai harta perkawinan.

Masalah harta perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dibuat dengan banyak mengadopsi hukum adat karena asas yang digunakan sama dengan hukum adat.<sup>40</sup> hal ini menjadikan penafsiran yang mengatakan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah berlaku, peraturan pelaksana menggunakan peraturan lama menjadi dapat dibenarkan. Akan tetapi penafsiran tersebut hanya dapat digunakan bagi suami-istri yang perkawinannya tunduk pada hukum adat saja.

Terhadap suami-istri yang perkawinannya tunduk pada B.W. jelas penafsiran tersebut tidak dapat digunakan sehingga bagi mereka masih diberlakukan aturan mengenai harta perkawinan yang terdapat dalam BW. hal tersebut dikarenakan asas yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan yang ada dalam B.W terdapat perbedaan sehingga tidak mungkin B.W. dijadikan sebagai aturan pelaksanaan undang-undang tersebut dalam masalah harta perkawinan.

Dalam B.W. persatuan harta kekayaan suami dan istri merupakan bentuk akibat dari terjadinya perkawinan. Pasal 119 menentukan bahwa sejak terjadinya perkawinan, demi hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Persatuan bulat terjadi dalam hal tidak ada perjanjian perkawinan antara suami-istri.

Persatuan bulat yang terjadi antara suami istri dengan adanya perkawinan meliputi segala harta kekayaan dari suami-istri tersebut. Pasal 120

<sup>40</sup> .J.Satrio, *op.cit*, hal. 16

dan 121 menyatakan bahwa persatuan bulat yang terjadi meliputi aktiva maupun pasiva.

Pasal 120 B.W. : sekadar mengenai laba-labanya, persatuan ini meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan sebaliknya.

Pasal 121 B.W. : sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang-piutang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persatuan yang terjadi antara suami-istri dalam suatu perkawinan bersifat menyeluruh bahkan serba mencakup. Hal ini disebabkan persatuan tersebut meliputi harta yang telah ada saat perkawinan terjadi maupun yang akan muncul selama perkawinan.

Keuntungan yang didapat serta kerugian yang diterima oleh suami-istri dari hasi-hasil usaha yang dilakukan juga menjadi bagian dari harta persatuan.

Mengenai untung-rugi ini diatur dalam pasal 122 BW:

Pasal 122 B.W. : segala hasil dan pendapatan, sepertipun untung dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur dan malangnya persatuan.

Persatuan harta-harta sebagaimana yang diatur dalam pasal 120, 121, 122 B.W. ini terjadi secara otomatis sejak adanya perkawinan. Saat mulainya persatuan ini tidak memerlukan penegasan oleh suami-istri.

Meskipun pada dasarnya bentuk persatuan yang terjadi adalah persatuan bulat, namun ternyata masing-masing suami-istri masih terdapat kemungkinan untuk memperoleh harta pribadi. Dalam bagian akhir dari pasal 120 B.W. memberikan aturan: "... si pewaris atau sipemberi hibah secara tegas-tegas menetapkan sebaliknya" kalimat "menetapkan sebaliknya" ini merupakan suatu syarat yang dikehendaki oleh orang yang memberikan hibah atau si pewaris kepada yang menerima. Barang yang diterima oleh suami atau istri inilah yang menjadi harta pribadi dari suami atau istri tersebut.

Barang yang menjadi harta pribadi suami atau istri tidak hanya terbatas dalam benda berwujud yang sama sepanjang perkawinan. Nilai tukar ataupun penanaman kembali harta pribadi ini akan tetap menjadi harta pribadi suami atau istri tersebut.

Harta pribadi hanya terhadap pokoknya saja. Hal ini berarti tidak termasuk dari hasil yang di dapat oleh harta pribadi tersebut. Hasil tersebut masuk menjadi harta persatuan. Sebagai contoh, seorang istri yang diwarisi sebuah perkebunan dengan ketentuan tidak dimasukan kedalam harta persatuan. Hasil dari perkebunan tersebut akan menjadi harta persatuan. Perkebunan yang menjadi pokoknya saja yang termasuk harta pribadi.



Jadi walaupun telah diisyaratkan bahwa dalam perkawinan terjadi persatuan harta secara bulat, namun tidak menutup kemungkinan dapat timbulnya harta pribadi suami atau istri.

Pengurusan (*beheer*) atas harta persatuan berada ditangan suami. Dalam pasal 124 B.W. *beheer* yang di lakukan oleh suami meliputi menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si istri. Pengecualian atas *beheer* suami ini hanya terdapat dalam beberapa hal:

- Meskipun ada persatuan, di dalam suatu perjanjian kawin dapat ditentukan bahwa barang tak bergerak dan piutang atas nama dari istri yang jatuh pada persatuan tanpa persetujuan si istri tidak dapat dipindah tangankan atau dibebani. (pasal 140 ayat(3));
- Tidak boleh menghibahkan barang-barang tidak bergerak dan semua barang bergerak dari persatuan kecuali untuk memberi kedudukan kepada anak-anaknya (pasal 124 ayat (3));
- Tidak diperbolehkan juga menghibahkan suatu barang bergerak tertentu meskipun diperjanjikan bahwa ia tetap menikmati pakai hasil atas barang itu (pasal 124 ayat (4)).

Meskipun terdapat pengecualian untuk beberapa hal, kekuasaan suami dalam pengurusan harta persatuan sangat besar. Dalam B.W. juga tidak mengatur tentang pertanggung jawaban suami atas pengurusan harta persatuan sehingga penulis beranggapan bahwa, dalam hal pengurusan atas harta persatuan, suami tidak mempunyai keharusan untuk bertanggung jawab terhadap siapapun termasuk istri.

Terhadap harta pribadi suami maupun istri, suami tetap sebagai pihak yang melakukan pengurusan. Terhadap harta pribadi istri, pengurusan berada ditangan suami kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pasal 105 B.W. suami harus mengurus harta pribadi laksana seorang bapak rumah yang baik dan karena hal tersebut ia bertanggung jawab atas kealpaan dalam pengurusan tersebut kepada istri.

Meskipun suami menjadi pengurus dari harta pribadi istri, namun seorang suami tidak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri.

Tingginya kekuasaan suami atas pengurusan harta persatuan dalam perkawinan dapat membuat suami melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dapat membahayakan harta persatuan tersebut. Atas dasar itulah istri diberikan hak untuk menuntut pemisahan atas harta persatuan.

Hak penuntutan terhadap pemisahan harta persatuan ini dapat dimohonkan istri kepada pengadilan. Terhadap permohonan yang diajukan oleh istri tadi maka harta persatuan akan dibagi dua antara suami dan istri. Atas pemisahan harta tersebut, istri kembali berhak atas bagian harta yang menjadi miliknya dan *beheer* suami atas harta persatuan menjadi hilang.

Dalam pasal 186 B.W. mengatakan bahwa sepanjang perkawinan istri berhak untuk mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta persatuan. Namun, terdapat pembatasan dalam hal-hal apa saja permohonan pemisahan tersebut dapat dilakukan, seperti:

- Jika suami karena ketakutannya yang tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan keluarga kepada bahaya keruntuhan.
- Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang tidak baik dalam mengurus harta kekayaan sisuami sendiri, jaminan guna harta harta kawin si istri dan segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri, akan menjadi kabur, jika karena suatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si istri, kekayaan ini dalam bahaya.

Kondisi yang memungkinkan istri menuntut pemisahan harta persatuan ini bersifat limitative, artinya tidak boleh ada alasan lain yang menyebabkan seorang istri mengajukan permohonan pemisahan harta persatuan. Sifat limitative ini diberikan pada alasan permohonan pemisahan harta persatuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan atau hak-hak dari pihak ketiga dalam hal ini kreditur.

Jika alasan sepele dapat menjadi dasar bagi tuntutan pemisahan harta persatuan ditakutkan hal ini akan dijadikan jalan bagi suami-istri untuk menghindari tagihan-tagihan dari pihak kreditur.

Atas perlindungan bagi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini kreditur, dalam pasal 188 B.W. memberikan hak kepada Kreditur untuk dapat mencampurkan diri dalam perkara pemisahan harta persatuan tersebut. Hal tersebut diberikan untuk dapat meminta perlindungan agar kepentingan-kepentingannya tidak dirugikan dengan adanya pemisahan harta persatuan suami-istri.



Pemisahan harta persatuan ini mempunyai perhitungan serta pembagian yang sama dengan bubarnya harta persatuan akibat perceraian. Perbedaan yang ada hanyalah pada waktunya. Pemisahan harta persatuan terjadi dalam ikatan perkawina sedangkan bubarnya harta persatuan akibat perceraian terjadi setelah perkawinan terputus.

Bubarnya atau pemisahan harta persatuan akan memecah harta persatuan sendiri menjadi dua (2) antara suami dan istri. Masing masing suami atau istri mendapatkan setengah ( $1/2$ ) bagian dari harta persatuan yang terpecah. Pembagian harta persatuan menjadi dua tersebut dilakukan setelah dilakukan perhitungan-perhitungan yang terjadi terhadap pihak ketiga. Perikatan-perikatan terhadap pihak ketiga ini dilakukan guna mengetahui jumlah total dari harta persatuan yang akan dibagi.

Dalam hal hak-hak tagih atas piutang yang lahir dari perikatan akan dimasukan sebagai bagian dari harta persatuan dan akan ikut dibagi dua bersama-sama harta persatuan lainnya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti diatas, suami-istri juga dapat melakukan langkah preventif, yaitu dengan mengadakan perjanjian perkawinan (*Humelijksvoorwaarden*). Perjanjian Perkawinan merupakan “perjanjian” antara suami dan istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dalam membuat perjanjian perkawinan, BW mengatur mengenai cara pembuatan dan saat berlakunya perjanjian perkawinan, seperti yang diatur dalam pasal 147 BW, yaitu:

- Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris

Perjanjian perkawinan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta otentik ini dipilih karena mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Adanya akta ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban atas harta benda suami-istri.

- Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung

Hal ini berhubungan dengan pasal 149 BW, yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Dari pasal tersebut, maka perubahan-perubahan atas perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan sepanjang perkawinan. Perubahan-perubahan yang diinginkan terhadap perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan (pasal 148 BW).

Berlakunya perjanjian perkawinan, berdasarkan pasal 147 ayat (2) BW, dimulai sejak saat dilangsungkannya perkawinan tanpa bisa ditentukan lain. Ketentuan tersebut mengandung larangan untuk menggantungkan waktu berlakunya perjanjian perkawinan kepada suatu syarat, baik syarat tersebut berupa ketentuan waktu maupun peristiwa.

Terhadap hubungannya dengan pihak ketiga Perjanjian perkawinan baru berlaku setelah dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri (pasal 152 BW). maksud pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut adalah agar pihak ketiga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diatur dalam

perjanjian perkawinan tersebut. Apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, pihak ketiga berhak menganggap bahwa suami istri tersebut menikah dengan persatuan harta.

Dalam perjanjian perkawinan, suami atau istri bebas menyiapkan atau mengajukan hal-hal yang akan dijadikan ketentuan. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu dalam membuat perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian secara umum.

Dalam membuat perjanjian perkawinan, terdapat hal-hal yang tidak dapat diperjanjikan (pasal 140-143 BW), yaitu:

- Mengurangi kekuasaan suami sebagai suami dan orang tua;
- Mengurangi hak-hak, yang oleh undang-undang diberikan kepada duda atau janda yang hidup lebih lama;
- Mengurangi hak suami sebagai kepala persatuan;
- Menyatakan bahwa mereka melepas hak *legitime partie* (hak mutlak) mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis keatas ataupun mengatur harta peninggalan itu;
- Suami atau istri akan menanggung utang dengan bagian yang lebih besar dari keuntungan yang menjadi bagiannya;
- Menyatakan bahwa ikatan perkawinan mereka akan tunduk kepada hukum luar negeri, adat kebiasaan, peraturan yang pernah berlaku di Indonesia.



Di Indonesia, Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan oleh para calon pasangan suami-istri. Hal ini menjadi tidak lazim untuk dibicarakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan karena perkawinan dianggap sebagai suatu yang sakral dan perjanjian perkawinan dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatasnya dibicarakan.<sup>41</sup>

Hal tersebut tidak dapat disalahkan karena dalam perkawinan penyatuan antara suami dan istri dalam suatu keluarga dan diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya tanpa ada perceraian antara mereka. Namun, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan, Undang-undang menyediakan perjanjian perkawinan yang menjadi lemaga yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam bidang harta kekayaan.

Dalam BW, dikenal beberapa bentuk perjanjian perkawinan yang dapat diperjanjikan oleh calon pasangan suami-istri yang hendak melaksanakan perkawinan, antara lain:

a. Perjanjian Pisah harta sama sekali

Apabila bentuk harta perkawinan seperti ini yang diinginkan oleh calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan, maka mereka harus memperjanjikan secara tegas bahwa diantara mereka tidak akan terjadi persatuan harta sama sekali, disamping itu, mereka

<sup>41</sup> . <http://groups.yahoo.com/group/indonesia-community/message/6932>, diakses tanggal 29 november 2007

juga harus menegaskan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung-rugi.

Penegasan untuk tidak adanya persatuan untung rugi ini diatur dalam pasal 144 BW. apabila calon suami-istri tidak secara tegas menyatakan demikian, maka secara otomatis persatuan yang terjadi antara mereka adalah persatuan untung-rugi.

Akibat dari perjanjian kawin ini adalah harta yang mereka bawa masuk kedalam perkawinan dan yang masing-masing mereka peroleh sepanjang perkawinan, baik sebagai hasil usaha maupun hasil yang keluar dari harta pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri tersebut. Dengan demikian maka harta yang ada dalam perkawinan adalah harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

Dalam bentuk perjanjian dengan tidak ada percampuran harta sama sekali, barang-barang bergerak milik suami dan istri yang akan dibawa masuk dalam perkawinan harus dicantumkan dalam perjanjian perkawinan atau dengan suatu pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan kedua calon suami-istri. Pencantuman ini tidak diperlukan terhadap barang-barang seperti:

- Surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perhitungan umum;
- Surat-surat efek;
- Surat piutang atas nama.

Walaupun terjadi pemisahan sama sekali antara harta suami dan istri, pengurusan (*beheer*) terhadap harta istri tetap berada ditangan suami, kecuali dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa istri mengatur sendiri urusan harta kekayaan pribadinya (pasal 105). Meskipun pengurusan atas harta kekayaan istri dilakukan oleh suami, tanpa izin atau persetujuan istri, suami tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahtangankan, serta membebani harta kekayaan tidak bergerak milik istrinya.

Atas pengurusan suami atas harta kekayaan istri, pasal 105 juga memperbolehkan istri untuk melakukan perhitungan untuk meminta pertanggung jawaban suami. Pertanggung jawaban ini dilakukan pada saat pengurusan suami atas harta kekayaan berakhir. Dalam BW pengurusan suami atas harta kekayaan dalam perkawinan berakhir saat perkawinan tersebut bubar atau dengan adanya pemecahan harta kekayaan.

Meskipun telah diperjanjikan bahwa tidak ada pencampuran sama sekali antara harta suami dan istri, pada prinsipnya suami dan istri bersama-sama menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan rumah tangga serta pendidikan anak-anak. Meskipun pada prinsipnya biaya tersebut ditanggung bersama-sama, pasal 145 BW memberikan pembatasan, yaitu dapat diperjanjikan bahwa istri hanya akan menanggung sebagian saja dari biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak. Apabila telah diperjanjikan hal tersebut, maka



tidak ada kewajiban bagi istri untuk menanggung biaya rumah tangga maupun biaya pendidikan anak-anak lebih besar dari yang telah disebutkan dalam perjanjian perkawinan.

b. Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi

Harta perkawinan dengan persatuan untung dan rugi dapat terjadi dengan cara:

- Secara tegas diperjanjikan bahwa bentuk harta perkawinan yang akan dilangsungkan adalah persatuan untung dan rugi (pasal 155 BW);
- Dengan hanya memperjanjikan antara calon suami-istri bahwa tidak ada persatuan kekayaan antara mereka. Dengan memperjanjikan hal tersebut maka yang terjadi antara suami dan istri adalah perjanjian untung dan rugi (pasal 144 BW).

Dengan adanya persatuan untung dan rugi ini, harta yang ada dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi harta pribadi suami atau istri dan harta persatuan yang terbatas berupa untung dan rugi. Atas keuntungan yang diperoleh sepanjang perkawinan akan dibagi dua antara suami istri. Mengenai kerugian yang diderita akan ditanggung bersama-sama oleh suami dan istri.

1). Keuntungan

Menurut pasal 157 BW, keuntungan dalam persatuan untung dan rugi ialah semua pertambahan nilai harta kekayaan suami-istri

sepanjang perkawinan yang muncul dari hasil dan pendapatan mereka masing-masing karena usaha dan kerajinan mereka dan karena penabungan pendapatan-pendapatan yang tidak dapat dihabiskan.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari harta pribadi menjadi harta persatuan. Penanaman kembali harta pribadi akan tetap menjadi harta pribadi suami atau istri. Jadi bila disederhanakan, yang menjadi pokok ialah harta pribadi, sedangkan hasil atau keuntungan yang diperoleh menjadi harta persatuan suami-istri. Kenaikan atas nilai dari harta pribadi suami atau istri tetap akan menjadi harta pribadi masing-masing, jika kenaikan nilai tersebut bukan merupakan hasil dari harta pribadi seperti diatas.

Pengecualian terhadap ini ialah atas apa yang diterima oleh suami atau istri sepanjang perkawinan sebagai warisan, hadiah, atau hibah. Menurut pasal 158 BW, barang-barang ini tidak dapat dikatakan sebagai harta persatuan, melainkan menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri yang menerimanya.

## 2). Kerugian

Yang dimaksud kerugian dalam pasal 157 BW ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Menurut pilot, rumusan tersebut hanya dapat dipakai terhadap perhitungan akhir apabila terdapat utang-utang yang belum dilunasi pada saat berakhirnya persatuan.<sup>42</sup> Pendapat pilot tersebut dapat menjadi perhatian dikarenakan tidak menutup kemungkinan adanya kerugian-kerugian yang telah dilunasi.

menurut pasal 163 BW, segala utang kedua suami-istri sepanjang perkawinan dimasukan kedalam harta persatuan. Itu berarti hasil-hasil yang keluar dari harta pribadi akan menjadi harta persatuan. Hal ini berbeda apabila kerugian tersebut merupakan penurunan nilai dari harga barang milik suami atau istri. Berdasarkan pasal 160 BW, Penurunan harga tersebut tetap menjadi harta pribadi suami atau istri yang memilikinya.

Selain hal tersebut, menurut pasal 162 BW, segala kerusakan atau kekurangan akibat kebakaran, banjir, hanyut, dan bencana lain yang tidak dikehendaki manusia menjadi kerugian masing-masing pemilik harta yang bersangkutan.

Menurut J. Satrio, pada dasarnya segala utang yang dibuat untuk kepentingan suami-istri bersama-sama masuk kedalam harta persatuan. Dengan kata lain, berbeda dengan keuntungan, prinsipnya semua passiva adalah prive, kecuali pengeluaran atau barang yang untuk kepentingan suami-istri bersama-sama.<sup>43</sup> Kepentingan suami-istri bersama ini menjadi sangat umum sekali.

<sup>42</sup> J.Satrio, *Op.Cit*, hal 180

<sup>43</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal.181



Salah satu contoh dari kepentingan suami-istri yang ada adalah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

kelalaian pengurusan harta istri yang dilakukan suami sehingga menimbulkan kerugian akan menjadi kerugian atau utang pribadi suami bukanlah menjadi bagian dari harta bersama. Atas kelalaian tersebut, istri mempunyai hak tagih kepada suami.

c. Perjanjian Persatuan Hasil dan Pendapatan

Pada umumnya orang beranggapan bahwa hasil dan pendapatan yang dimaksud merupakan sama dengan pengertian keuntungan sebagaimana dalam perjanjian perkawinan dengan persatuan untung dan rugi. Bila kita telaah lebih mendalam maka hasil dan pendapatan dapat diartikan sebagai suatu yang positif dan yang menguntungkan atau dapat dikatakan sebagai aktiva. Dengan pemikiran demikian maka segala utang-utang berada diluar persatuan.

Bentuk persatuan ini terjadi jika calon suami dan istri memperjanjikan bahwa dalam perkawinan mereka yang ada hanya persatuan hasil dan pendapatan saja. Berdasarkan pasal 164, dengan calon suami-istri mengadakan perjanjian tersebut maka dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan menyeluruh sebagaimana ditetapkan undang-undang serta tidak ada persatuan untung dan rugi.

Meskipun persatuan yang ada hanyalah persatuan hasil dan pendapatan, tidak menutup kemungkinan tetap terjadi kerugian atau

utang dalam suatu perkawinan. Jika terjadi bahwa kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada hasil dan pendapatan yang diperoleh maka hal tersebut menjadi tanggung jawab suami. Hal tersebut dikarenakan hak *beheer* atau pengurusan harta persatuan dipegang oleh suami.

Dalam perkawinan yang berlangsung tanpa mengadakan perjanjian perkawinan, tanggung jawab atas pelunasan utang yang terjadi dalam suatu perkawinan akan menjadi mudah apabila yang terdapat dalam perkawinan hanya satu bentuk harta yaitu harta persatuan. Namun hal ini menjadi berbeda apabila dalam perkawinan tersebut terdapat lebih dari satu bentuk harta. Seperti telah disebutkan diatas bahwa dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan terdapat lebih dari satu bentuk harta yaitu harta persatuan dan harta pribadi suami atau istri. Karena terdapatnya dua bentuk harta dalam perkawinan ini maka permasalahan utang ini harus dibedakan antara utang pribadi dan utang persatuan.

Utang pribadi adalah utang yang melekat pada milik pribadi yaitu didalam hal barang yang diberikan dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam harta persatuan, dalam hal barang tersebut dalam keadaan sedang dibebani dalam suatu perikatan.

Utang persatuan dapat terjadi karena utang yang dibuat oleh suami maupun istri. Kesemuaan tersebut termasuk utang persatuan. Utang yang dibuat oleh istri yang membebankan harta persatuan antara lain: utang sebelum ia kawin, utang keperluan rumah tangga.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> .Ali Afandi, *op.cit*, hal. 167

Dalam pelunasan utang-utang tersebut akan menimbulkan dua macam bentuk pertanggung jawaban, yaitu “obligation” dan “contribution”. Obligation merupakan pertanggung jawaban external suami-istri terhadap pihak ketiga (kreditur). Contribution merupakan pertanggung jawaban internal antara suami dan istri terhadap siapa yang melakukan pelunasan utang.<sup>45</sup>

Setelah pembubaran persatuan, suami dapat ditagih untuk utang-utang persatuan secara keseluruhan (obligation). Hal ini karena kedudukan suami sebagai pemegang *beheer* pada saat persatuan harta masih ada. Meskipun dalam pelunasan atas utang-utang persatuan ini pihak ketiga (kreditur) dapat menagih kesuami secara keseluruhan, namun terhadap utang-utang tersebut istri juga tetap bertanggung jawab untuk ikut membayarnya. Oleh karena itu, terhadap suami dapat menuntut kembali setengah dari utang-utang tersebut kepada istri (contribution). Hal tersebut sesuai dengan pasal 130 B.W.

Pasal 130 B.W. : setelah bubarnya persatuan, suami boleh ditagih karena utang-utang persatuan seluruhnya, dan yang demikian tidak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari utang-utang itu kepada istri, atau kepada para ahli warisnya.

Mengenai utang pribadi suami maupun istri, setelah bubarnya persatuan, penagihan utang adalah terhadap harta pribadi suami atau istri tersebut yang memiliki utang. Harta pribadi yang dimaksud disini adalah harta pribadi suami atau istri tersebut ditambah  $\frac{1}{2}$  harta persatuan yang telah dipecah dan menjadi haknya masing-masing. Atas utang pribadi, pihak ketiga (kreditur)

<sup>45</sup> .Ali Afandi, *op.cit*, hal. 168



tidak dapat menagihkan kepada pihak lainnya (suami atau istri yang tidak berutang).

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktek jarang sekali terjadi, karena pada umumnya sebelum pembagian, utang-utang diberesi terlebih dahulu, dan bila ada utang yang belum dibayar dengan pembagiannya dalam aktiva.<sup>46</sup>

Sebelum bubarnya persatuan dan dipecahnya harta persatuan menjadi dua, utang persatuan akan dibayar dengan harta bersama. Dalam hal harta bersama tidak mencukupi terhadap pelunasan utang persatuan maka dapat diambil dari harta pribadi pembuat utang. Kepada pihak (suami atau istri) yang tidak membuat utang tersebut tetap dapat ditagihkan setengahnya atas harta pribadi siberutang (contribution) sebagai bentuk pertanggung jawaban.<sup>47</sup>

Mengenai pertanggung jawaban atas utang persatuan terdapat beberapa pendapat seperti berikut:

- a. Utang-utang persatuan yang dibuat suami juga dapat dibayar dari harta pribadi dari si istri dan begitu juga sebaliknya. (Prof. A. Meyers)
- b. Utang persatuan hanya dapat dibayar dari harta persatuan dan dari harta pribadi yang membuat utang. (Opzoomer)
- c. Utang persatuan yang dibuat oleh suami pembayarannya tidak dapat dilakukan dari harta pribadi si istri; tetapi sebaliknya utang si istri untuk persatuan dapat dibayar dari harta pribadi suami. (Scholten)

<sup>46</sup> .J.Satrio, *Op.cit*, hal. 119

<sup>47</sup> . Ali Afandi, *Op.cit*, hal 168

- d. Suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk utang-utang persatuan yang diperbuat oleh istrinya, tetapi istri tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk utang-utang yang di buat oleh suaminya. (Prof. Subekti, S.H.)

Terhadap utang pribadi, apabila tanggung jawab pelunasan terjadi sebelum harta persatuan di bagi dua dapat di ambil dari harta pribadi suami atau istri yang memiliki utang. Dalam hal harta pribadi tidak cukup untuk melunasi utang, maka dapat diambil dari harta persatuan. Harta persatuan ini dapat diambil sebagai pelunasan atas utang pribadi jika harta pribadi tidak mencukupi didasari sebab masing-masing suami-istri mempunyai hak setengah bagian dalam harta persatuan apabila terjadi pemecahan harta persatuan tersebut.

Setelah harta persatuan dipecah menjadi dua, seorang istri diberikan hak untuk melepaskan atau menolak harta persatuan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada istri terhadap harta pribadinya. Perlindungan ini ialah terhadap jeratan utang yang dibuat suami yang mungkin lebih besar jumlahnya daripada harta persatuan.

Pada prinsipnya istri turut bertanggung jawab terhadap  $\frac{1}{2}$  dari utang-utang persatuan. Sedangkan akibat dari pengurusan (*beheer*) yang dipegang suami utang-utang persatuan lebih banyak dibuat oleh suami. Untuk itu seorang istri sebelum pecahnya harta persatuan hendaknya melihat dulu apakah aktiva masih lebih besar daripada pasiva atau sebaliknya agar tidak merugikan harta pribadi si istri..

Istri yang melakukan pelepasan hak-haknya atas harta persatuan maka iapun membebaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban menanggung  $\frac{1}{2}$  dari utang-utang persatuan tersebut, terutama utang-utang yang dibuat oleh suami. Hal tersebut mendapat pengaturan dalam pasal 132 ayat (2) B.W. yang berbunyi: “karena pelepasan itu, terbebaskah ia dari kewajiban-kewajibannya akan ikut membayar utang-utang persatuan.”

Namun, terhadap utang-utang persatuan yang dibuat olehnya sendiri, si istri tetap dapat di tuntutan untuk pelunasannya oleh pihak ketiga (kreditur). Hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan kreditur terhadap piutang yang ada padanya. Pengaturan akan hal ini terdapat dalam pasal 132 ayat (3):

Pasal 132 ayat (3) B.W. : Dengan tak mengurangi hak para berpiutang terhadap persatuan, istri tetap berwajib membayar utang-utang yang telah ia ambil sebdiri bagi persatuan, hal mana tak mengurangi pula hak si istri untuk menuntutnya kembali seluruhnya kepada suami, atau para ahli warisnya.

Hal mana tersebut dalam pasal tersebut bahwa istri memang berkewajiban melakukan pelunasan terhadap utang persatuan yang dibuatnya, namun terhadap pelunasan itu ia mempunyai hak untuk menuntut kembali seluruhnya kepada suami. Pelunasan yang dilakukan oleh istri hanya semata-mata karena hubungan yang terjadi dalam perikatan tersebut antara



kreditur dengan istri, jadi agar tidak menyulitkan pihak kreditur dalam hal penagihan atas piutangnya, maka istri tetap wajib melakukan pelunasan.

Prinsip perhitungan intern (contribution) tidak berlaku setelah pelepasan hak atas harta persatuan. Karena pelepasan hak-haknya atas harta persatuan ini, istri telah melepaskan diri dari utang-utang persatuan. Jadi seluruh aktiva maupun pasiva atas harta persatuan menjadi hak dan tanggungan dari suami. Hal tersebut mendasari bahwa istri dapat menuntut kembali seluruhnya pelunasan yang telah ia laksanakan terhadap kreditur atas utang persatuan yang dibuatnya sendiri.

### **3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri atas Harta Bersama Terkait Utang-Piutang Terhadap Pihak Ketiga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku bagi warga negara yang beragama islam. Dasar hukum atas Kompilasi hukum Islam ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber dari Hukum Islam. Menurut al-Qur'an surat an-nisa (4) ayat 59, yang berbunyi: "hai orang-orang yang beriman: Taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang

memegang kekuasaan diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah (perbedaan pendapat itu) kepada Allah dan Rasul.”

Menurut Prof H. Mohammad Daud Ali, S.H., surat an-nisa tersebut menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan tertulis dalam Al-Qur’an, kehendak Rasul terhimpun sekarang dalam kitab-kitab hadis, kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni Al-Qur’an dan dari kitab-kitab hadis yang memuat sunah Nabi Muhammad.<sup>48</sup>

Menurut pendapat imam Syafi’I, berdasarkan surat an-nisa (4) ayat 59 tersebut, sumber Hukum Islam ada empat, yaitu:

1. Al-Qur’an;
2. As-Sunnah atau Al-Hadits;
3. Al-Ijma;
4. Al-Qiyas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah: (1). Al-Qur’an, dan (2). As-Sunnah atau Al-Hadits; serta (3). Akal Fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya.

<sup>48</sup> .Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990: hal.65

Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai sumber daripada hukum Islam. Karena KHI ini dibuat atas akal fikiran dari orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Hal tersebut sesuai dengan hal yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang dalam hal menimbangannya mengatakan bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.<sup>49</sup>

Kompilasi Hukum Islam sendiri terdiri dari tiga buku yang masing-masing adalah mengatur mengenai:

Buku I : Hukum Perkawinan;

Buku II : Hukum Waris;

Buku III : Hukum Perwakafan.

Mengenai perkawinan dan akibat-akibat yang muncul dari perkawinan diatur dalam buku pertama Kompilasi Hukum Islam ini. Kompilasi hukum Islam ini hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia yang tunduk pada ajaran agama Islam.

Kompilasi Hukum Islam ini memberikan aturan-aturan yang dijadikan pegangan oleh lembaga pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara yang terjadi antara pemeluk agama Islam.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan

<sup>49</sup> . Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 1 tahun 1991



keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.<sup>50</sup>

Diatas telah dikatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan badan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal tersebut termasuk mengenai permasalahan yang terjadi mengenai perkawinan. Kekuasaan Pengadilan Agama mengadili perkara telah diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama pasal 49 yang berisi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”

Dalam pasal tersebut telah jelas bahwa tentang masalah-masalah mengenai perkawinan yang terjadi bagi orang-orang yang beragama islam akan diselesaikan lewat peradilan Agama. Masalah-masalah mengenai perkawinan yang dapat diselesaikan dalam Peradilan Agama antara lain:

1. izin beristeri lebih dari seorang;

<sup>50</sup> .Penjelasan Umum atas Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>51</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa masalah penyelesaian harta bersama dalam suatu perkawinan menjadi kompetensi dari pengadilan Agama untuk menyelesaikannya jika pihak-pihak yang berperkara memeluk agama islam. Hal tersebut di perjelas dengan pasal 88 KHI yang berbunyi:

*“Apabila terjadi perselisihan antara suami-steri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”*

Secara umum, Aturan yang terdapat dalam KHI mengenai harta kekayaan memiliki keselarasan dengan yang termuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai harta bersama. Dalam aturannya yang terdapat dalam KHI, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan untuk adanya harta milik masing-masing suami atau istri (pasal 85 KHI).

Pada prinsipnya, dalam KHI tidak terdapat harta bersama. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya percampuran harta

<sup>51</sup> Penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49



kekayaan dari hasil pengkongasian maupun hasil suami maupun istri secara sendiri-sendiri. Dalam hukum Islam hal tersebut dikenal dengan *Syirkah/Syarikah*. Menurut KHI dalam pasal 1 huruf f, harta kekayaan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Terjadinya syirkah/syarikah ini dapat dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami-isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta perkawinan adalah harta bersama suami-istri tersebut.
3. Disamping dengan dua cara tersebut diatas, percampuran harta kekayaan suami-istri dapat pula terjadi karena kenyataan hidup pasangan suami-istri.<sup>52</sup>

Harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud serta benda bergerak atau benda tak

<sup>52</sup> .Soemiyati, *op.cit*, hal.101

bergerak. Atas harta bersama tersebut, suami maupun istri bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaganya. Suami maupun istri hanya dapat menjual atau memindahtangankan harta bersama atas persetujuan pihak lainnya.

Yang dimaksud benda tak berwujud adalah dapat berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan hasil dari perikatan yang dilakukan oleh suami maupun istri, dapat berupa hak tagih atas piutang maupun kewajiban untuk pelunasan utang.

Apabila salah satu pihak antara suami ataupun melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan harta bersama, seperti mabuk-mabukan, judi, menghambur-hamburkan harta dan lain sebagainya, maka menurut pasal 95 KHI, pihak lain dapat mengajukan permohonan dan meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama.

Selama berlangsungnya masa sita jaminan atas harta bersama tersebut, penjualan yang berkaitan atau atas harta bersama guna kepentingan keluarga hanya dapat dilakukan dengan seizin Pengadilan Agama.

Tanpa dilakukan syirkah, barang yang menjadi milik istri maupun suami akan tetap menjadi miliknya masing-masing. Juga terhadap hadiah atau warisan yang mereka terima sepanjang mereka tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mereka juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Hal ini di atur dalam pasal 86 dan 87.

Pasal 86:

- (1). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2). Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- (1). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2). Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya.

Pasal diatas menunjukkan bahwa masing-masing suami maupun istri dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga atas hartanya sendiri. Hal ini timbul karena hak atas harta bawaan masing-masing yang dimiliki suami atau istri bersifat penuh sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum apa saja atas harta bawannya tersebut.

Demikian pula terhadap penghasilan suami maupun istri, penghasilan yang mereka dapat dari pekerjaan yang mereka lakukan sendiri tidak lantas akan masuk menjadi harta bersama. Penghasilan tersebut tetap menjadi milik pribadi.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> . [http://www.unri.ac.id/web-site/ukm-islam/artikel/hak\\_istri.htm](http://www.unri.ac.id/web-site/ukm-islam/artikel/hak_istri.htm), diakses tanggal 16 November 2007



Meskipun tidak terdapat percampuran harta, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan biaya nafkah kepada istri dan menanggung biaya atas kehidupan rumah tangga. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 80 ayat (4):

Pasal 80 ayat (4) KHI : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Atas dasar pasal tersebut, meskipun tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, pemenuhan kebutuhan rumah tangga harus dikerjakan bersama antara suami dan istri. Antara suami istri secara-bersama-sama bekerja terhadap kepentingan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Terdapat pembagian tugas didalam kewajiban suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami berkewajiban menanggung biaya rumah yang sebagaimana dijelaskan diatas, sedangkan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari (pasal 83 ayat (2)).

Jika terjadi suatu perceraian dalam suatu perkawinan, maka hubungan antara suami dan istri dengan sendirinya terpisahkan. Terhadap harta bersama dalam perkawinan, suami maupun istri memiliki hak yang sama. Hal tersebut didasarkan dalam pasal 97 KHI:

*“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Pasal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing suami atau istri memiliki hak yang sama atas harta bersama dan masing-masing mereka berhak atas setengahnya bila terjadi perceraian antara mereka. Setelah terjadinya perceraian, masalah utang-piutang yang ada harus tetap diselesaikan karena berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga.

Tanpa adanya perjanjian percampuran harta kekayaan (syirkah), maka suami maupun istri tersebut memiliki hak dan tanggung jawab sendiri atas perikatan yang dibuatnya dengan pihak ketiga. Hal tersebut didasarkan karena prinsip tidak adanya percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.

Jadi, hak tagih atas piutang yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi haknya sendiri. Terhadap kewajiban-kewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utang, KHI mengatur dalam pasal 93 KHI:

- Pasal 93 KHI : (1).Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing
- (2).Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3).Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4).Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Dari pasal diatas dapat ditegaskan bahwa utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri atas hartanya sendiri menjadi tanggung jawab suami

atau istri itu sendiri untuk melakukan pelunasan dengan menggunakan harta pribadi mereka masing-masing.

Kemudian, terhadap utang yang dibuat untuk keperluan rumah tangga dilakukan pelunasan dengan menggunakan harta bersama, dalam hal tidak terbentuk harta bersama ataupun tidak mencukupinya harta bersama untuk pelunasan utang tersebut, maka harta suami dapat digunakan untuk melunasinya. Hal tersebut dikarenakan suami memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah serta biaya keperluan rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 80, sehingga bila suatu rumah tangga sampai harus berutang untuk memenuhi keperluannya maka ini menjadi tanggung jawab suami. Apabila harta suami juga tidak ada ataupun tidak mencukupi, maka harta istri dapat di ikut sertakan untuk melunasi utang tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dibuat suatu rumusan mengenai hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami-istri atas utang piutang mereka kepada pihak ketiga bila terjadi perceraian, yaitu:

#### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Telah dikatakan penulis, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat aturan secara khusus mengenai Harta kekayaan dalam perkawinan, termasuk didalamnya masalah tanggung jawab suami dan istri atas utang piutang terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi perceraian antara mereka.



Aturan mengenai akibat bubarnya perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan hanya terdapat dalam pasal 37, yaitu:

*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*

Dalam Undang-Undang tersebut menyerahkan masalah ini kepada aturan hukum yang digunakan suami-istri dalam mengikatkan diri saat perkawinan berlangsung. Aturan pelaksana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juga tidak memberikan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab suami istri atas utang-piutang mereka bila terjadi perceraian.

Atas hal itu, penulis mencoba membuat suatu rumusan mengenai tanggung jawab suami-istri atas utang-piutang terhadap pihak ketiga dalam hal diantara mereka terjadi perceraian, yaitu:

a) **Tanggung Jawab atas Utang-Piutang Pribadi**

Pada prinsipnya atas utang-piutang pribadi suami maupun istri menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini didasarkan karena utang-piutang tersebut telah lahir sebelum perkawinan terjadi.

Pelunasan atas utang pribadi ini dibayarkan atas harta pribadi suami-atau istri yang mempunyai utang. Hak tagih yang lahir atas piutang yang dimiliki oleh suami maupun istri sebelum perkawinan terjadi tetap akan menjadi harta pribadi atau bawaan dari suami atau istri tersebut.

Dalam hal tidak cukupnya harta pribadi suami maupun istri untuk melunasi utang kepada pihak ketiga (kreditur), maka harta bersama dapat diambil untuk melunasinya. Hal tersebut karena berdasarkan hak dan kedudukannya suami maupun istri mempunyai posisi yang seimbang dalam rumah tangga.

b) Tanggung Jawab atas Utang-Piutang Bersama

Prinsip dalam tanggung jawab atas utang-piutang bersama ini adalah menjadi milik harta bersama. Dalam hal utang, tanggung jawab terhadap pelunasan kepada pihak ketiga diambil dari harta bersama. Piutang yang mempunyai hak tagih kepada pihak ketiga, yang lahir dari harta bersama, masuk menjadi harta bersama yang akan dibagi kemudian bila terjadi perceraian. Piutang yang timbul dari hasil perikatan atas harta pribadipun masuk menjadi harta bersama.

Dalam hal harta bersama tidak mencukupi dalam pelunasan utang bersama maka dapat diambilkan dari harta pribadi suami maupun istri. Hal tersebut dapat dilakukan karena hak serta kedudukan suami dan istri dalam perkawinan termasuk harta bersama adalah seimbang.

## 2. Menurut *Burgelijk Wetboek*

Berbeda dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam BW, persatuan harta yang terjadi adalah bersifat menyeluruh. Artinya dalam

suatu perkawinan hanya ada satu bentuk harta yaitu harta persatuan kecuali antara suami-istri membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan.

Hak tagih yang dimiliki suami-istri terhadap pihak ketiga akan digabungkan menjadi harta persatuan yang akan dibagi dua antara suami dan istri bersama-sama dengan harta persatuan lainnya..

Mengenai kewajiban dalam pelunasan utang, penulis dapat simpulkan tentang pembagian tanggung jawab suami-istri atas utang-utang setelah bubarnya persatuan:

(1).Sebelum Harta Persatuan Dipecah

a) Utang persatuan,

Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta persatuan, dalam hal harta persatuan tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan maka akan mengambil harta pribadi dari yang membuat hutang dengan adanya perhitungan intern (contribution) kepada pihak yang tidak membuat utang untuk menanggung setengah dari utang tersebut.

b) Utang Pribadi,

Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta pribadi suami atau istri yang mempunyai utang. Dalam hal harta pribadi tidak mencukupi dalam pelunasan utang maka dapat mengambil harta persatuan karena masing-masing suami atau istri berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta persatuan.



(2).Setelah Harta Persatuan Dipecah

a) Utang persatuan,

Pelunasan utang persatuan ini dapat diambil dari harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadinya ditambah  $\frac{1}{2}$  dari harta persatuan yang menjadi miliknya. Suami memiliki hak untuk melakukan perhitungan intern (contribution) kepada istri untuk menanggung  $\frac{1}{2}$  dari utang tersebut.

b) Utang pribadi,

Pelunasan utang pribadi ini diambil dari harta suami atau istri sendiri. Dalam hal ini harta tersebut terdiri dari harta pribadi suami atau istri ditambah  $\frac{1}{2}$  harta persatuan yang telah dipecah.

(3).Hak Pelepasan Harta Persatuan oleh Istri

a) Utang Persatuan,

- Utang persatuan yang dibuat oleh suami, pelunasannya diambil dari harta suami. Dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami ditambah seluruh harta persatuan;
- Utang persatuan yang dibuat oleh istri, pelunasannya menjadi tanggung jawab istri. Namun, istri mempunyai hak untuk menuntut kembali seluruh pelunasan tersebut kepada suami.

b) Utang Pribadi,

- Terhadap utang pribadi suami, pelunasannya dapat mengambil harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami dan seluruh harta persatuan;
- Terhadap utang pribadi istri, pelunasan dapat mengambil harta pribadi istri. Dalam hal ini istri tidak mendapatkan bagian dalam harta persatuan karena pelepasan tersebut.

### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86, menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan suami dan istri sebagai akibat dari perkawinan. Harta bersama suami-istri hanya dapat terbentuk dengan syirkah. Sehingga apabila tidak ada syirkah maka harta suami dan harta istri tetap menjadi milik suami maupun istri tersebut.

Tidak adanya syirkah antara suami dan istri, tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menanggung nafkah serta biaya rumah tangga keluarga. Harta masing-masing suami maupun istri berada bawah kekuasaan mereka masing-masing dan mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut.

Atas dasar hal tersebut semua hasil yang diperoleh dari harta masing-masing suami atau istri akan menjadi harta suami atau istri tersebut. Hasil yang diperoleh atas harta tersebut meliputi utang dan piutang terhadap pihak ketiga.

Terhadap piutang, suami maupun istri memiliki atau berhak atas hak tagih piutang yang lahir dari perikatan yang mereka lakukan dengan harta mereka masing-masing. Mengenai pertanggung jawaban atas utang dalam suatu perkawinan, KHI memberikan aturan dalam pasal 93. dalam pasal tersebut, terhadap utang suami maupun utang istri, pertanggung jawaban atas pelunasan dibebankan pada harta masing-masing suami dan istri sendiri.

Terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga, pertanggung jawaban pelunasannya dibebankan kepada harta bersama, namun dalam hal harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi maka harta suami dapat diambil untuk melunasi utang tersebut. Apabila harta suami tidak mencukupi ataupun tidak ada maka harta istri dapat ikut digunakan untuk melunasi utang tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan utang-piutang suami-istri terhadap pihak ketiga dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan tidaklah serta merta menghapus perikatan utang-piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga. Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan tunduk kepada hukum yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* khususnya dalam buku ketiga tentang perikatan. Mengenai hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 BW.
2. Mengenai hak dan kewajiban suami-istri atas utang-piutang terhadap pihak ketiga, yaitu:
  - a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tidak mengatur secara rinci mengenai hak dan tanggung jawab suami-istri terkait utang-piutang terhadap pihak ketiga bila diantara mereka terputus hubungan perkawinannya.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 37 hanya mengembalikan masalah ini kepada aturan hukum masing-masing. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum yang digunakan adalah hukum saat mereka mengikatkan diri dalam perkawinan.

b. Menurut *Burgelijk Wetboek*

Terhadap piutang yang ada akan digabung dengan harta persatuan dan dibagi dua antara suami dan istri. Terhadap kewajiban dalam pelunasan utang dapat dibuat suatu rumusan sebagai berikut:

1) Sebelum Harta Persatuan Dipecah

a) Utang persatuan,

Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta persatuan, dalam hal harta persatuan tidak mencukupi maka dapat mengambil harta pribadi dari yang membuat hutang

b) Utang Pribadi,

Pelunasan dilakukan dengan menggunakan harta pribadi suami atau istri yang mempunyai utang. Dalam hal harta pribadi tidak mencukupi maka dapat mengambil harta persatuan.

2) Setelah Harta Persatuan Dipecah

a) Utang persatuan,

Pelunasan utang persatuan ini dapat diambil dari harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadinya ditambah  $\frac{1}{2}$  dari harta persatuan yang menjadi miliknya. Suami memiliki hak untuk melakukan perhitungan intern (contribution) kepada istri untuk menanggung  $\frac{1}{2}$  dari utang tersebut.

b) Utang pribadi,

Pelunasan utang pribadi ini diambil dari harta suami atau istri sendiri.

3) Hak Pelepasan Harta Persatuan oleh Istri

a) Utang Persatuan,

- Utang persatuan yang dibuat oleh suami, pelunasannya diambil dari harta suami. Dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami ditambah seluruh harta persatuan;
- Utang persatuan yang dibuat oleh istri, pelunasannya menjadi tanggung jawab istri. Namun, istri mempunyai hak untuk menuntut kembali seluruh pelunasan tersebut kepada suami.

b) Utang Pribadi,

- Terhadap utang pribadi suami, pelunasannya dapat mengambil harta suami, dalam hal ini harta suami terdiri dari harta pribadi suami dan seluruh harta persatuan;



- Terhadap utang pribadi istri, pelunasan dapat mengambil harta pribadi istri. Dalam hal ini istri tidak mendapatkan bagian dalam harta persatuan karena pelepasan tersebut.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dengan tidak adanya syirkah antara suami dan istri, keuntungan dari piutang maupun beban dari utang yang keluar dari harta masing-masing akan menjadi milik masing-masing suami ataupun istri tersebut. Utang yang lahir dari pemenuhan keperluan rumah tangga menjadi beban harta bersama, bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi maka pelunasan utang dapat diambil dari harta suami, apabila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka harta istri dapat digunakan untuk pelunasan utang.

## B. SARAN

Sebagai penutup penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, penulis merasa perlu untuk dibuat perjanjian perkawinan antara mereka. Penulis memahami jika perjanjian perkawinan merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut dapat memberikan aturan yang jelas bagi suami dan istri dibidang harta kekayaan dalam perkawinan suami-istri tersebut. Selain itu, penulis

juga memandang bahwa perjanjian perkawinan ini dapat melindungi hak-hak calon suami-istri terutama dalam hak harta kekayaan.

2. Guna tercapainya cita-cita unifikasi dan kepastian hukum dalam Negara Indonesia, maka pembentuk perundangan perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974, atau setidaknya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974, agar mengenai bidang harta kekayaan dalam perkawinan memiliki satu aturan yang jelas dan pasti dan dimungkinkannya hanya ada satu aturan yang digunakan dalam bidang harta kekayaan dalam suatu perkawinan



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:

A. Mukti Fajar,. 1982. *Tentang dan Sekitar U.U. No.1 Tahun 1974*. Malang: Si Unyil;

Adji, Sution Usman. 2002. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty

Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta

Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

H. Mohamad Daud Ali. 1990. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: CV, Rajawali

H. Zahri Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, Jakarta: Bina Cipta

Hartono Soerjoprotiknjo. 1983. *Akibat Hukum dari Perkawinan menurut System Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH-UGM

Hilman Hadikusuma,. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti

J. Prins. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Adi Bakti

Junus Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV, AL Hidayah

K Wantjik Saleh,. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta



Lili Rasjidi. 1983. *Alasan Perceraian menurut U.U. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni

Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

R. Sarjono. 1979. *Masalah Perceraian*. Jakarta: Academia

R. Soetojo Prawirohamidjojo,. 1988. *Prularisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: liberty

Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT, Intermasa

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi pusaka

**PERATURAN PERUNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975

Juklak M.A. nomor M.A./Pemb/0807/1975

**SITUS:**

[www.Pikiran-rakyat.com](http://www.Pikiran-rakyat.com)

[www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org)

[http://organisasi.org/hutang\\_piutang\\_menurut\\_ajaran\\_islam\\_definisi\\_pengertian\\_hukum\\_rukun\\_manfaat\\_dari\\_hutang\\_piutang\\_pendidikan\\_agama\\_islam](http://organisasi.org/hutang_piutang_menurut_ajaran_islam_definisi_pengertian_hukum_rukun_manfaat_dari_hutang_piutang_pendidikan_agama_islam)

<http://groups.yahoo.com/group/indonesia-community/message/6932>

[http://www.unri.ac.id/web-site/ukm-islam/artikel/hak\\_istri.htm](http://www.unri.ac.id/web-site/ukm-islam/artikel/hak_istri.htm)

